



PUTUSAN

Nomor X/Pdt.G/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kota Cimahi, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Cimahi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada tanggal 6 Januari 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.G Ecourt/2023/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal bertempat di Gereja xxxxx, Kota Cimahi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx/xxxx tanggal xx-xx-xxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di bekas kediaman orangtua Penggugat dengan alamat Kota Cimahi;
3. Bahwa pada tahun kedua pernikahan, Penggugat dan Tergugat menempati Rumah Toko yang disewakan oleh Ayah Tergugat selama satu tahun di Kota Bandung (Penggugat tidak ingat nomor tokonya);
4. Bahwa pada tahun ketiga pernikahan, Penggugat dan Tergugat kembali ke bekas kediaman orangtua Penggugat selama beberapa waktu;
5. Bahwa tidak lama setelahnya, Penggugat dan Tergugat menempati rumah yang baru dibeli orangtua Tergugat di Kota Cimahi;
6. Bahwa pada tahun keempat pernikahan, tepatnya pada tanggal x-xx-xxxx, Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama XXXXXXXX;
7. Bahwa di sekitar bulan Agustus 2013, ketika Tergugat mengajak untuk menikah, Penggugat menolak utamanya karena ketidaksiapan finansial. Pada saat itu, Penggugat tidak memiliki tabungan karena belum lama lulus

Halaman 1 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuliah dan bekerja pun hanya sebagai guru honorer. Penggugat pun khawatir pertikaian-pertikaian yang sudah sering terjadi selama berpacaran akan terbawa sampai ke kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa Penggugat pada akhirnya menerima ajakan menikah tersebut karena Tergugat tidak memperlakukan kondisi finansial Penggugat; Tergugat pun meyakinkan Penggugat bahwa pernikahan dengan satu agama dapat menghilangkan 50% masalah dalam kehidupan rumah tangga;
9. Bahwa untuk menyiapkan pernikahan, Penggugat mempercayakan kartu ATM kepada Tergugat yang terhubung dengan rekening penerimaan gaji Penggugat dari sekolah. Mendekati bulan pernikahan, Penggugat kecewa karena Tergugat tidak menyisakan gaji Penggugat selama hampir satu tahun untuk keperluan pengadaan perabotan rumah tangga pasca menikah. Penggugat juga kecewa karena Tergugat tidak berunding dengan kedua orangtuanya terkait penggunaan dana persiapan pernikahan tersebut, sehingga Ibu dari Tergugat mempertanyakan dana pemberian Penggugat untuk pernikahan;
10. Bahwa sehari setelah pernikahan, Tergugat meributkan masalah angpao pernikahan yang diterima Penggugat. Tergugat kecewa karena dari hasil angpao sejumlah kurang lebih Rp. 1,5 juta yang diterima Penggugat langsung dari rekan dan kerabatnya, Penggugat hanya memberi Rp. 10.000,- untuk Tergugat membeli makanan. Sementara sisanya, Penggugat gunakan untuk membeli perabotan dan kebutuhan pokok sehari-hari. Semestinya, permasalahan sepele tersebut tidak perlu mengganggu kedamaian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, terlebih hal tersebut diributkan sehari setelah pernikahan berlangsung, seolah pernikahan yang sudah terjadi dilewati begitu saja sebagai upacara semata yang nilainya tidak lebih berharga dibanding angpao pernikahan;
11. Bahwa masalah terkait finansial yang semula Penggugat kira tidak akan dipermasalahkan oleh Tergugat seperti yang disebutkan dalam poin ke-8 (kedelapan), nyatanya menjadi dasar pertikaian yang mendominasi kehidupan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat yang pada tahun pertama pernikahan sudah tidak lagi bekerja sebagai guru honor di sekolah, dan beralih menjadi guru les privat, memiliki penurunan pendapatan yang signifikan dengan besaran yang tidak menentu, mulai dari Rp. 750.000 hingga tidak sampai Rp. 2.000.000 per bulan. Tergugat kecewa dengan kondisi tersebut, hingga pernah suatu ketika membangunkan Penggugat di tengah tidurnya dengan bentakan, "KERJA!! KERJA!!"

Halaman 2 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak terima dengan perlakuan Tergugat yang dinilai tidak menghargai Penggugat sebagai seorang individu, sehingga hal tersebut menyulut pertikaian diantara keduanya. Kekesalan Tergugat membuatnya memukul Penggugat dan menarik pakaian Penggugat hingga robek, sementara Penggugat membalasnya dengan memukul lemari pakaian dan membanting-banting barang yang ada di rumah hingga menyisakan bekas pada pintu kamar mandi;

12. Bahwa sekitar tahun 2015, terjadi keributan antara Tergugat dan orangtuanya terkait perolehan angpao pernikahan sebesar Rp. 20.000.000. Setelah perdebatan yang panas, kedua orangtuanya mengalah dan mengirimkan dana tersebut melalui rekening milik Penggugat. Beberapa bulan setelahnya, Tergugat meminta uang tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 13.000.000 untuk memodali bisnis MLM miliknya. Penggugat yang pada saat itu tidak memiliki pekerjaan tetap, meminta Tergugat untuk menjaga dana tersebut untuk keperluan darurat, dan segera mengembalikan modalnya bila produk MLM-nya sudah terjual. Sayangnya, meski produk MLM-nya telah terjual secara retail, modal itu tidak pernah kembali hingga sekarang. Tergugat beralih hasil penjualannya dipakai untuk memodali pembelian produk MLM yang baru, namun baik keuntungan maupun modal yang semestinya bisa dipakai untuk dana darurat tidak pernah Kembali;
13. Bahwa di pada tahun 2015-2016, orangtua Tergugat memberikan pekerjaan tambahan kepada Penggugat untuk mengurus usaha logistik Fedex dengan imbalan Rp. 2.500.000 per bulan. Naiknya pendapatan tersebut tidak juga meluputkan kehidupan Penggugat dan Tergugat dari persoalan finansial. Pada bulan Maret 2016, tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, Tergugat berkomunikasi dengan upline atau sponsor atau atasannya untuk dibantu pembelian sebuah produk kesehatan dari bisnis MLM secara kredit. Produk yang bernilai Rp. 15.500.000 tersebut dibeli Tergugat agar dikonsumsi Penggugat supaya bisa menjadi contoh atau model dari calon prospek supaya tertarik bergabung menjalankan bisnis MLM-nya. Karena sudah tanggung dibeli, akhirnya Penggugat pun mengkonsumsinya, dan membayar cicilan produk tersebut selama 12 bulan menggunakan sebagian dari gaji yang diterima Penggugat dari usaha orangtua Tergugat. Sayangnya, usaha Fedex milik orangtuanya hanya bertahan satu tahun karena sepiya konsumen, dan bisnis MLM yang diharap Tergugat dapat

Halaman 3 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkembang, tidak juga memberikan keuntungan finansial seperti yang dicita-citakan oleh Tergugat;

14. Bahwa setelah usaha Fedex milik orangtuanya berakhir, Penggugat melamar sebagai seorang guru honor di sekolah dengan gaji sekitar Rp. 1.500.000. Penggugat juga merangkap pekerjaan sebagai guru les di berbagai tempat untuk menunjang pemasukan. Tergugat pada saat itu meminta agar Penggugat menyerahkan keuangan rumah tangga untuk dikelola Tergugat. Berdasarkan keputusan-keputusan Tergugat terkait keuangan yang dinilai Penggugat beresiko terhadap keamanan uang rumah tangga, Penggugat menolaknya. Hal tersebut memicu pertengkaran terus menerus lantaran Tergugat sangat menginginkan dirinya seperti teman-teman perempuan dan artis-artis di media sosial yang diberi kepercayaan oleh suaminya untuk memegang dan mengatur keuangan keluarga;
15. Bahwa sekitar tahun 2020, Penggugat mencoba untuk melihat perkembangan sikap Tergugat dalam pengelolaan keuangan. Saat itu Penggugat menawarkan modal sebesar Rp. 1.000.000 kepada Tergugat, dan Penggugat meminta Tergugat memutar modal tersebut hingga dapat berkembang menjadi Rp. 1.200.000 dalam waktu satu tahun dan tidak menggunakannya untuk kepentingan lain selain diputar untuk usaha. Tergugat setuju dengan hal tersebut. Namun, belum satu bulan semenjak Penggugat menyerahkan uang tersebut, Tergugat menghabiskannya untuk membeli mainan-mainan anak. Tergugat berdalih bahwa pembelian mainan juga adalah bentuk investasi untuk anak. Atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat kehilangan kepercayaan untuk menyerahkan pengelolaan keuangan rumah tangga kepada Tergugat;
16. Bahwa semenjak saat itu, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin bertambah parah. Penggugat sempat menawarkan perjanjian tertulis kepada Tergugat terkait masalah keuangan, namun kesepakatan terhadap perjanjian tersebut terus menerus ditunda dan tidak pernah ditandatangani Tergugat hingga membuat Penggugat kesal dan membiarkan pertengkaran keuangan terus berlarut-larut tanpa ada perbaikan;
17. Bahwa pertengkaran yang terjadi selama pernikahan, tidak hanya terkait dengan finansial, tetapi juga disebabkan kekesalan Penggugat terhadap Tergugat yang sering meninggalkan pekerjaan rumah tangga sebagai seorang isteri. Sepanjang umur pernikahan, Tergugat kerap membiarkan Penggugat mengurus dirinya sendiri di dalam rumah tangga, seperti



mencuci pakaian sendiri, ke pasar sendiri, memasak sendiri, menjahit pakaian yang robek sendiri, menyikat toilet sendiri, membersihkan kaca sendiri, hingga melakukan perbaikan-perbaikan rumah sendiri. Alih-alih membantu, Tergugat justru meributkan masalah-masalah sepele seperti ketika Penggugat menjemur terlalu banyak pakaian sehingga menghabiskan ruang di tali jemuran. Pertikaian berkembang hingga Tergugat melarang Penggugat menggunakan mesin cuci yang dibeli oleh orangtuanya. Penggugat kesal dan meminta Tergugat mengembalikan dana perbaikan sebesar Rp. 2.000.000 yang pernah dipakai untuk memperbaiki mesin cuci tersebut apabila Tergugat bersikeras melarang Penggugat menggunakan mesin cucinya. Masalah delegasi pekerjaan rumah tangga ini telah ada sejak umur pernikahan yang pertama, namun seolah antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki rasa saling mengasihi sehingga keributan tentang delegasi pekerjaan rumah tangga sangat sulit diredakan;

18. Bahwa pertikaian antara Penggugat dan Tergugat yang semakin berat, mulai berdampak pada ketidaknyamanan satu sama lain untuk berhubungan badan. Terlebih, Penggugat mendapati alat pemuas yang disembunyikan Tergugat di laci lemari pakaiannya, yang mana alat tersebut dibeli tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat. Penggugat tidak pernah meributkannya karena Penggugat pun sudah tidak memiliki kenyamanan untuk memperbaiki hubungan suami isteri antar keduanya.
19. Bahwa Tergugat telah melontarkan sumpah kematian pada Penggugat, seolah tidak ada sedikitpun rasa hormat kepada Penggugat, dan segenap rasa iba untuk anak yang masih membutuhkan kehadiran ayahnya.
20. Bahwa pada tahun 2021, disaksikan oleh Ibu kandungnya, Tergugat melakukan pengusiran pertama kepada Penggugat. Tergugat meminta Penggugat pergi dari rumah, menceraikan Tergugat, dan menikah dengan perempuan lain. Penggugat dengan lantang menolak pengusiran tersebut karena mempertimbangkan kebersamaan dengan anak. Ibu kandung Tergugat berusaha mendamaikan keduanya yang beradu argumen selama berjam-jam, yang terus membahas masalah-masalah yang sudah lewat, yang seharusnya sudah tidak perlu diungkit lagi karena sudah diselesaikan di masa lalu;
21. Bahwa Tergugat akhirnya diyakinkan oleh Ibu tergugat untuk mengurungkan pengusiran terhadap Penggugat meski relasi di antara keduanya tidak ada perbaikan. Tergugat memutuskan komunikasi via WhatsApp, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pun membalas pemblokiran tersebut. Di rumah pun, keduanya sudah tidak memiliki komunikasi yang sehat;

22. Bahwa pertengkaran terjadi kembali saat Penggugat dan Tergugat beradu argumen mengenai kapan anak sebaiknya mulai disekolahkan. Penggugat menginginkan anak masuk SD pada umur 7 tahun agar mendapat berbagai keuntungan bagi perkembangan anak sesuai rekomendasi pemerintah, psikolog, dan pengalaman orangtua lain, sementara Tergugat menginginkan anak sekolah lebih cepat karena mengeluh lelah mengurusnya dan ingin cepat memiliki waktu luasa untuk berbisnis ketika anak sekolah. Perdebatan tersebut berjalan sangat alot dan tidak membuahkan keputusan meski berlangsung selama berjam-jam;
23. Bahwa untuk menghentikan pertengkaran terkait pendidikan anak, Penggugat mengalah dengan mengizinkan anak mulai didaftarkan di TK St. Theresia dengan level TK A pada tahun 2022, yang mana pada saat nanti masuk SD, umur anak baru menginjak 6 tahun sesuai keinginan Tergugat. Sayangnya, pertengkaran masih terus saja terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat pun merasa percuma mengorbankan pendidikan anak jika kondisi rumah tangga tetap diselimuti keributan. Akhirnya, Penggugat memutuskan untuk membatalkan pendaftaran tersebut melalui Kepala TK St. Theresia, namun Tergugat secara diam-diam tetap melanjutkan proses pendaftaran pendidikan anak;
24. Bahwa pada tanggal 16 April 2022, Tergugat melakukan upaya pengusiran kedua terhadap Penggugat dengan alasan bahwa pekerjaan dan prestasi kerja Penggugat tidak memiliki dampak bagi keluarga. Penggugat pada akhirnya menerima pengusiran tersebut karena sudah merasa terlalu banyak meninggalkan trauma pada anak akibat pertengkaran yang terjadi hingga anak menangis dan ketakutan. Dengan memastikan kepada Tergugat bahwa Penggugat dapat tetap bertemu dengan anaknya, Penggugat pun berkemas seadanya dan pergi kembali ke rumah bekas kediaman orangtuanya di Kota Cimahi, dan menetap hingga surat gugatan ini dibuat;
25. Bahwa berbagai upaya damai telah dilakukan untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, antara lain:
 - a. 10 April 2022: Mediasi bersama pasangan senior dari Konselor Pernikahan Gereja Katolik;
 - b. 17 dan 18 April 2022: Mediasi dengan orangtua Tergugat;
 - c. 30 April 2022: Mediasi dengan Pastor di Gereja Katolik;

Halaman 6 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 18 Juni 2022: Mediasi bersama Psikolog Pernikahan XXXXXXXXX.;
- e. 25 September 2022: Pertemuan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;
26. Bahwa seluruh upaya damai yang telah dilakukan tidak membuahkan hasil yang berarti bagi perbaikan relasi antara Penggugat dan Tergugat. Bahkan di setiap upaya perdamaian, Tergugat terus menerus meluapkan kesalahan-kesalahan Penggugat di sepanjang 8 tahun umur pernikahan, yang membuat suasana menjadi panas dan berkepanjangan. Psikolog Pernikahan XXXXXXXXX pun menangkap gejala-gejala depresi yang dialami Penggugat saat bersitegang dengan Tergugat di ruang konseling, lalu memberikan sesi Hypnotherapy untuk membantu Penggugat menghadapi tekanan-tekanan psikologis pada saat itu;
27. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022, Penggugat berketetapan hati mengajukan gugatan cerai yang pertama ke Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A. Gugatan tersebut ditolak oleh karena poin-poin yang ditulis Penggugat dinilai tidak jelas tuntutan, serta kurang memiliki saksi yang menguatkan bukti rekaman bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan. Penggugat yang pada saat itu tidak memiliki pengalaman terkait dengan kasus perceraian, melawan Tergugat yang didampingi seorang kuasa hukum senior dari Gereja Katolik;
28. Bahwa sejak dilayangkannya gugatan cerai yang pertama pada tanggal 8 Juli 2022, hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin sensitif dan emosional karena sikap-sikap keduanya yang semakin bertentangan satu sama lain. Tergugat menuding Penggugat akan melakukan pemukulan dan penusukan dengan botol minuman pada saat pengusiran, sementara dari video pernyataan Tergugat, jelas bahwa Tergugat mengusir Penggugat atas alasan ekonomi. Tudingan tersebut diduga dilakukan Tergugat untuk melindungi dirinya dari pandangan-pandangan negatif yang mungkin muncul dari orang-orang sekitar yang mendengar perkara antara Tergugat dengan Penggugat;
29. Bahwa selama gugatan cerai pertama diproses, Tergugat dan Penggugat terlibat perdebatan di Ruang Tunggu Pengadilan lantaran Tergugat menolak menyerahkan Akta Kelahiran anak dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diambil oleh Tergugat sebelum pengusiran terjadi tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tidak juga dikembalikan hingga surat gugatan ini diajukan. Tergugat beralasan, hal tersebut dilakukannya atas saran dari seorang pastor tempat Tergugat mencurahkan permasalahannya guna menghindari

Halaman 7 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Blb



hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin dilakukan Penggugat. Penggugat tidak memahami maksud dari pastor dan juga Tergugat yang seolah sudah tidak memiliki rasa percaya terhadap Penggugat yang selama ini mengurus dan menjaga dokumen-dokumen sipil keluarga. Penggugat juga kecewa karena pastor yang diharap-harap menjadi gembala bagi umatnya, justru berprasangka terhadap Penggugat tanpa tahu jelas permasalahan yang sedang terjadi dari kedua belah pihak, dan tanpa ada dasar hukum gereja yang membenarkan apa yang dilakukannya;

30. Bahwa selama gugatan cerai pertama diproses, Penggugat pun sering emosi lantaran sikap Tergugat yang kerap menghalang-halangi pertemuan Penggugat dengan anak. Tergugat menyalahkan Penggugat yang telah memblokir semua media komunikasi terhadap Tergugat sehingga Tergugat tidak bisa memberi kabar kemana ia membawa anak pergi, sementara Penggugat menyalahkan Tergugat yang jelas-jelas sengaja membawa pergi anak pada hari yang sudah diketahui Tergugat menjadi hari Penggugat datang menjemput anak. Ketika Penggugat meminta Tergugat menetapkan suatu jam yang konsisten di hari Minggu untuk tidak membawa anak kemana-mana, Tergugat menolaknya;
31. Bahwa pada tanggal 25 September 2022, telah dilangsungkan pertemuan antar keluarga untuk membahas permasalahan gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat. Pertemuan yang awalnya berjalan dengan baik, terpaksa dihentikan oleh keluarga Penggugat oleh karena ucapan-ucapan Tergugat yang terus membahas masalah-masalah ekonomi yang memojokkan Penggugat di hadapan kedua pihak keluarga;
32. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, serta seluruh upaya damai yang telah gagal membawa hasil, jelas bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun satu sama lain sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
33. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;



Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Daru Swastika Rini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum TERGUGAT menyampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara, terlebih dahulu TERGUGAT akan menyampaikan Eksepsi, oleh karena itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menerima, mempertimbangkan dan mengabulkan Eksepsi tersebut;
2. Bahwa demi keadilan dan kepastian hukum dalam hukum acara pemeriksaan perkara perdata, maka gugatan PENGGUGAT tentang GUGATAN CERAI dalam perkara ini, semestinya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, HARUS menyatakan Gugatan PENGGUGAT DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA atau Niet Ontvankelijke Verklard, dengan alasan hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ne bis in idem;

Bahwa dalam hal perkara yang digugat oleh penggugat sudah pernah diajukan dan pada tanggal 3 November 2023 dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi "gugatan ditolak" yang berketetapan hukum tetap.

Dengan demikian maka gugatan yang diajukan penggugat sudah seharusnya dikesampingkan sebagai penghormatan atas marwah persidangan ini, adalah sangat beralasan hukum apabila gugatan PENGGUGAT tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima / Niet Ontvankelijke Verklaard;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa mohon dalil-dalil sebagaimana yang tercantum pada 'DALAM EKSEPSI' untuk dianggap telah dikemukakan pula pada Jawaban dalam Pokok Perkara dan oleh karena demikian uraian Eksepsi mutatis mutandis berlaku pula dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang TERGUGAT uraikan didalam bagian 'DALAM POKOK PERKARA' ini,

Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar sesuai fakta-fakta, maka TERGUGAT akan menerangkan dan menjelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa benar hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah hubungan suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Katolik di Gereja Katolik Kota Cimahi, sebagaimana terbukti dari TESTIMONIUM MATRIMONII (SURAT KAWIN) NO. 20 Anno : 2014/vel L yang dikeluarkan Gereja - CIMAHI tanggal xx-xx-xxxx. (Bukti P-3) dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, sebagaimana terbukti dari KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor xx/xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal xx-xx-xxxx (Bukti P-4);
2. Bahwa benar dari pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut, telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXX lahir di Bandung pada tanggal x-xx-xxxx, sebagaimana terbukti dari KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor xxxx-LU-xxxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal 24 Juli 2018 (Bukti P-5);
3. Bahwa benar pada awalnya, maksud dilangsungkannya perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, harmonis dan sejahtera lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang

Halaman 10 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

4. Bahwa sama sekali tidak benar dalil PENGUGAT yang menyatakan maksud mulia tersebut tidak berlangsung lama karena perselisihan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT dan sejak awal perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah hidup rukun selayaknya suami istri dan berlangsung terus menerus sampai dengan saat ini;

Dalil Penggugat tersebut didasari oleh suasana hati PENGUGAT yang sedang dalam kondisi tidak menentu sejak adanya pisah tinggal sejak 16 April 2022 yang memunculkan pemikiran seakan-akan selama hidup berumah tangga dengan TERGUGAT selalu cekcok yang pada kenyataannya tidaklah demikian, terbukti dari perkawinannya telah berlangsung selama hampir 9 (sembilan) tahun. Setiap Hari Minggu PENGUGAT selalu berkunjung untuk menemui anak XXXXXXXX dan bertemu TERGUGAT dan ajakan PENGUGAT terhadap TERGUGAT untuk melakukan hubungan suami isteri masih terjadi meskipun PENGUGAT dan TERGUGAT telah pisah tinggal;

5. PENGUGAT dan TERGUGAT pertama kali bertemu pada November 2007 di Gereja Santo Ignasius Cimahi. TERGUGAT yang kala itu baru datang langsung tertarik melihat PENGUGAT yang sedang rapat bersama Orang Muda Katolik (OMK) sebelum mengetahui nama dll. Pada kesempatan itu kemudian PENGUGAT dan TERGUGAT saling berkenalan karena tergabung dalam kepanitiaan Malam Tahun Baru 2008. Tidak lama setelah itu PENGUGAT mengajak TERGUGAT untuk berpacaran, namun TERGUGAT menolak setelah mengetahui bahwa PENGUGAT memiliki kebiasaan merokok. Tidak langsung menyerah, PENGUGAT mencoba mengajak TERGUGAT untuk berpacaran lagi, namun TERGUGAT tetap pada pendiriannya tidak ingin memiliki pacar yang merokok. 4 tahun berselang, sekitar Maret 2011, tidak sengaja PENGUGAT dan TERGUGAT kembali beretemu dalam acara OMK di Gereja XXXXXXXX. Sejak itu, PENGUGAT dan TERGUGAT mulai saling melakukan pendekatan, kemudian resmi berpacaran pada tanggal 21 Juli 2011. Segera setelah TERGUGAT menjawab bersedia menjadi kekasih PENGUGAT, PENGUGAT bertanya, "mau pacaran berapa lama?" Kemudian TERGUGAT menjawab, "3 tahun". Maka tepat 3 tahun kemudian, xx-xx-xxxx berlangsunglah Sakramen Perkawinan antara PENGUGAT dan

Halaman 11 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT atas kesepakatan bersama (tidak ada pihak yang memaksa, dan tidak ada pihak yang dipaksa);

6. PENGUGAT melamar TERGUGAT pada tanggal 25 Desember 2013, tepatnya sepulang Misa Malam Natal 2013 dengan cara PENGUGAT datang ke rumah kedua orang tua TERGUGAT kemudian berbicara meminta izin kepada kedua orang tua TERGUGAT untuk menikahi TERGUGAT dan mendapat restu dari kedua orang tua TERGUGAT;
7. Pada saat pernikahan terjadi, PENGUGAT telah bekerja sebagai guru di SMA Trinitas, Bandung, sedangkan TERGUGAT masih berstatus sebagai mahasiswi yang sedang menyelesaikan skripsinya. Sebelum mempersiapkan pernikahan telah terjadi kesepakatan non formal antar PENGUGAT dan TERGUGAT bahwa nanti setelah menikah, PENGUGAT mengharapkan TERGUGAT sebagai istri akan seperti ibu kandungnya yang menjadi ibu rumah tangga yang tidak bekerja. PENGUGAT akan berperan sebagai pencari nafkah tunggal, dan TERGUGAT akan berlaku sebagai 'menteri keuangan' dalam rumah tangga. Kemudian Selama 1 tahun mempersiapkan pernikahan, dengan sukarela PENGUGAT menyerahkan ATM rekening penerimaan gaji dari sekolah untuk kebutuhan pernikahan yang besarnya sekitar Rp. 3.000.000,- per bulan. Sehingga dalam 1 tahun mempersiapkan pernikahan kira-kira TERGUGAT mengelola uang sejumlah Rp. 36.000.000,- yang dipergunakan untuk kebutuhan pembelian kain, biaya menjahit baju, foto prewedding, undangan, souvenir, dll) sedangkan PENGUGAT memenuhi kebutuhan hidup dari uang mengajar kursus privat;
8. Pada saat membaca gugatan, TERGUGAT baru mengetahui bahwa ternyata PENGUGAT mengharapkan TERGUGAT menyisihkan uang persiapan pernikahan untuk perabot dan biaya hidup sehari-hari setelah pernikahan. TERGUGAT merasa hal ini hanya miss communication saja karena mungkin selama ini PENGUGAT memilih untuk memendam dan tidak menyampaikan harapannya kepada TERGUGAT, sebaliknya, TERGUGAT tidak mengerti harapan PENGUGAT karena PENGUGAT hanya menyatakan uang tersebut untuk keperluan persiapan pernikahan;
9. Sebelum menikah, PENGUGAT dan TERGUGAT telah bersepakat bahwa setelah menikah akan tinggal di bekas rumah alm. kedua orang tua PENGUGAT dengan alamat Kota Cimahi;
10. Penggugat dan tergugat SALING MENERIMAKAN SAKRAMEN PERKAWINAN pada Hari Senin, tanggal xx-xx-xxxx di Gereja XXXXXXXXXX

Halaman 12 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Blb



pukul 18.00. Bahwa benar setelah penerimaan sakramen perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT menerima angpao yang berjumlah sekitar Rp. 1.500.000,- lalu PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali ke Valore Hotel, Baros. Keesokan harinya, saat PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan kaki dari hotel menuju ke rumah bekas alm. kedua orang tua PENGGUGAT, PENGGUGAT memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- kepada TERGUGAT untuk membeli batagor. PENGGUGAT juga membeli batagor dengan nominal yang sama, lalu PENGGUGAT membeli kasur seharga Rp. 400.000,- di toko yang kami lewati, sementara sisa uang angpao dipegang oleh PENGGUGAT atas inisiatif PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mempersoalkan. TERGUGAT baru membahas hal ini pada tanggal 10 April 2021, setelah hampir 8 tahun pernikahan (poin 30);

11. Dikarenakan sakramen perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berlangsung pada bulan puasa, maka ayah kandung TERGUGAT meminta agar resepsi dilaksanakan setelah Lebaran, yang kemudian disepakati bersama resepsi berlangsung pada Hari Sabtu, 9 Agustus 2014. Antara tanggal xx-xx-xxxx dan 9 Agustus 2014, TERGUGAT sering bolak balik antara bekas rumah alm. kedua orang tua PENGGUGAT di Baros dan rumah orang tua TERGUGAT di Pondok Dustira yang berjarak sekitar 4km untuk mempersiapkan keperluan resepsi pernikahan. Pada suatu hari, sepulang dari rumah orang tua TERGUGAT, TERGUGAT kaget saat mendapati PENGGUGAT sedang mengemas bingkisan paket sembako yang menurut penjelasan PENGGUGAT akan digunakan sebagai bingkisan untuk tetangga sekitar yang tidak akan diundang resepsi. Bingkisan paket sembako tersebut atas inisiatif PENGGUGAT dibeli menggunakan sisa uang angpao. TERGUGAT bertanya baik-baik kepada PENGGUGAT mengapa tidak membicarakannya terlebih dahulu dengan TERGUGAT karena TERGUGAT khawatir memerlukan dana untuk keperluan resepsi. PENGGUGAT tidak menjawab pertanyaan TERGUGAT, PENGGUGAT langsung berdiri dan marah. TERGUGAT yang tadinya kecewa dengan keputusan sepihak PENGGUGAT menjadi takut, lalu berusaha menenangkan PENGGUGAT dengan memeluknya, namun semakin TERGUGAT mendekati PENGGUGAT, PENGGUGAT justru semakin berusaha menjauh kemudian TERGUGAT berusaha mendekati PENGGUGAT dengan menarik kaos dengan bahan tipis yang sedang dipakai PENGGUGAT, hingga TANPA SENGAJA kaos tersebut terobek.



Kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT berbaikan, dan resepsi tetap terlaksana pada Hari Sabtu, 9 Agustus 2014;

12. Benar bahwa setelah menikah PENGGUGAT tidak lagi mengajar di SMA Trinitas, melainkan bekerja sebagai guru privat Bahasa Inggris sehingga PENGGUGAT banyak waktu di rumah sehingga pernah di suatu siang TERGUGAT membangunkan PENGGUGAT di tengah tidurnya dengan mengatakan, "KERJA!! KERJA!!" karena TERGUGAT berpikir banyak waktu yang dapat digunakan oleh PENGGUGAT agar lebih produktif daripada hanya tidur di rumah. Saat itu terjadi keributan kecil karena PENGGUGAT sakit hati dengan cara TERGUGAT membangunkan PENGGUGAT, kemudian TERGUGAT meminta maaf lalu berbaikan. Hingga saat jawaban ini dibuat TERGUGAT belum pernah memukul PENGGUGAT. Faktanya, PENGGUGAT pernah bercerita kepada TERGUGAT tentang mantan pacarnya yang sering memukulinya. Mungkin kenangan buruk dalam relasi sebelumnya mengaburkan ingatan PENGGUGAT;
13. Seingat TERGUGAT, adalah benar bahwa PENGGUGAT pernah marah hingga memukul barang hingga tangannya berdarah namun seingat TERGUGAT penyebabnya dikarenakan TERGUGAT kecewa karena mendapati PENGGUGAT merokok secara diam-diam. Setelah emosi mereda, TERGUGAT mengobati tangan PENGGUGAT yang terluka lalu bertanya, "Kamu kenapa kok kalo marah suka mukul barang? Khan barangnya jadi rusak terus kamunya jadi berdarah.." Kemudian PENGGUGAT menjawab, "Aku nggak mau mukul kamu, jadi kalo lagi emosi ya mending mukul barang aja." Pernyataan dari PENGGUGAT ini meluluhkan hati TERGUGAT sehingga walaupun TERGUGAT takut melihat PENGGUGAT jika sedang marah, namun TERGUGAT tetap merasa dicintai dan aman terlindungi. Setelah itu PENGGUGAT dan TERGUGAT berbaikan Kembali;
14. Pada November 2014, ibu kandung TERGUGAT mengeluarkan sejumlah modal untuk join bisnis direct selling yang kemudian meminta agar TERGUGAT melanjutkan bisnis tersebut. TERGUGAT menjalankan bisnis tersebut sendiri dengan berbekal wejangan dari PENGGUGAT untuk berhati-hati karena PENGGUGAT memiliki pengalaman buruk saat bergabung dengan perusahaan direct selling lain pada saat PENGGUGAT masih berkuliah;
15. Pada tahun 2015 rumah alm. Kedua orang tua PENGGUGAT mendapat bantuan renovasi rutilahu (rumah tidak layak huni) bertepatan dengan orang



tua TERGUGAT memulai bisnis dengan menyewa ruko di kawasan Pasteur, Bandung sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT diminta untuk menninggali ruko sewaan orang tua TERGUGAT. Kemudian orang tua TERGUGAT memberikan angpao dari resepsi pernikahan sebesar Rp. 20.000.000,- kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT. PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk membagi uang tersebut dengan jumlah masing-masing Rp. 10.000.000,-;

16. April 2016 perusahaan direct selling tempat TERGUGAT bergabung melaunchingkan produk baru yaitu ageLOC Youth Span. Saat itu dilakukan promosi terbatas dengan harga Rp. 14.500.000,- berisi 10 botol. TERGUGAT membeli 1 paket pertama dengan uang angpao bagiannya ditambah dengan uang tabungan pribadinya. Setelah seluruhnya laku terjual dalam kurun waktu sekitar 1 minggu, TERGUGAT membeli paket kedua menggunakan uang hasil penjualan paket pertama;
17. Paket kedua tersisa 6 botol yang kemudian disepakati untuk dikonsumsi bersama antara TERGUGAT dan PENGGUGAT untuk mendukung rencana program hamil. Setelah itu TERGUGAT berhasil naik title tanpa keterlibatan PENGGUGAT. Setelah TERGUGAT naik title, dan melihat perkembangan bisnis yang dijalankan TERGUGAT, barulah PENGGUGAT tertarik untuk ikut menjalankan bisnis tersebut;
18. Juni 2016 PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali tinggal di Baros karena renovasi bekas rumah alm. Kedua orang tua PENGGUGAT sudah selesai dan kontrak ruko sewaan orang tua TERGUGAT telah habis dan tidak diperpanjang karena orang tua TERGUGAT memulai bisnis FEDEX di lokasi yang berbeda;
19. 21 Juli 2016, pada saat anniversary pernikahan yang ke-2, TERGUGAT menawarkan PENGGUGAT untuk mengkonsumsi 1 paket ageLOC TR90 yang pada saat itu harganya Rp. 15.500.000,- karena saat itu sedang ada challenge berhadiah Rp 10.000.000,-. Dikarenakan PENGGUGAT sudah memiliki ketertarikan untuk ikut menjalankan bisnis direct selling bersama TERGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT bersemangat sekali untuk mengkonsumsi 1 Paket ageLOC TR90 dan mengikuti challenge berhadiah Rp. 10.000.000,- tersebut. Saat itu tidak ada pemaksaan dan tidak ada perdebatan. PENGGUGAT mau mengkonsumsi paket ageLOC TR90 dengan sukarela. Pembayaran dilakukan secara kredit selama 6 bulan ke kartu kredit upline TERGUGAT. Pembayaran cicilan sebesar Rp. 2.500.000,- menggunakan gaji yang diterima PENGGUGAT karena dipercaya oleh ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT untuk menjalankan bisnis FEDEX milik orang tua TERGUGAT sehingga pembayaran cicilan tersebut tidak mengganggu keuangan rumah tangga yang dikelola oleh PENGGUGAT;

Dengan demikian jelas bahwa alasan TERGUGAT membeli paket ageLOC Youth Span dan ageLOC TR90 adalah sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga, bukan untuk tujuan pemborosan;

20. Kesimpulan mengenai dalil PENGGUGAT adanya permasalahan keuangan rumah tangga untuk pembelian produk adalah tidak benar. Karena pembelian produk yang dilakukan TERGUGAT adalah sebagai upaya TERGUGAT membantu keuangan keluarga dengan mencoba menjalankan bisnis MLM yang awalnya PENGGUGAT kurang berkenan namun setelah melihat bisnis yang dijalankan TERGUGAT mulai berkembang, PENGGUGAT dengan sendirinya tertarik untuk ikut menjalankan bisnis tersebut dan dengan sadar dan tanpa paksaan sepakat untuk mengkonsumsi sekaligus menjadi contoh pengguna paket fat loss. Karena hasil dari pemakaian produk tersebut cukup berhasil, maka PENGGUGAT bahkan menjadi coach untuk mendampingi konsumen yang mengambil paket fat loss, yang sayangnya tidak berjalan sesuai harapan, hal ini merupakan suatu hal yang lumrah dalam memulai usaha;
21. Karena TERGUGAT telah lulus kuliah dan wisuda pada Oktober 2016, maka PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk mulai merencanakan untuk memiliki anak;
22. Karena TERGUGAT dan PENGGUGAT mulai menjalankan bisnis direct selling bersama, maka PENGGUGAT dan TERGUGAT rajin mengikuti product training bersama, yang salah satu dampaknya memberi pengetahuan pada TERGUGAT dan PENGGUGAT mengenai produk-produk suplemen yang dapat mendukung program hamil. Kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk mengkonsumsi:
6 botol ageLOC Youth Span seharga @ Rp. 1.450.000,- ditambah dengan
6 botol ageLOC R2 seharga @ Rp. 1.300.000,-;
Dengan demikian total biaya suplementasi yang dikonsumsi oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk mendukung rencana kehamilan adalah sebesar Rp. 16.500.000,-;
23. September 2017 tergugat dinyatakan hamil dan TERGUGAT mengganti suplemen yang dikonsumsi menjadi LifePak dan Marine Omega yang menurut informasi yang diterima TERGUGAT dan PENGGUGAT baik untuk dikonsumsi oleh Ibu hamil. TERGUGAT mengkonsumsi:

Halaman 16 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LifePak selama 9 bulan dengan biaya 9 bulan x Rp. 650.000,- = Rp. 5.850.000,- dan;

Marine Omega selama 7 bulan x Rp. 485.000,- = Rp. 3.395.000,- dilanjutkan dengan;

Jus g3 2 bulan sebelum melahirkan 2 x Rp. 960.000,- = Rp. 3.840.000;

Sehingga total biaya suplementasi yang dikonsumsi TERGUGAT selama hamil adalah sebesar Rp. 11.165.000,-;

Jika ditotalkan biaya suplementasi program hamil sebesar Rp. 16.500.000,- ditambah dengan biaya suplementasi selama TERGUGAT hamil adalah sebesar Rp. 27.665.000,- belum termasuk biaya suplementasi yang dikonsumsi TERGUGAT pasca melahirkan;

Pada saat itu biaya suplementasi ini disepakati dan ditanggung bersama. Maka jika saat ini sesuatu yang dahulu merupakan keputusan bersama ini dipermasalahkan merupakan sesuatu yang mengada-ada;

24. November 2017 orang tua TERGUGAT memberikan rumah untuk ditinggali PENGUGAT dan TERGUGAT yang berlokasi di Cimahi;

TERGUGAT berniat membawa semua barang milik TERGUGAT agar jika suatu hari ada yang akan menempati rumah tersebut sudah tidak ada barang-barang milik TERGUGAT, namun hal tersebut dicegah oleh PENGUGAT karena PENGUGAT tidak ingin rumah baru penuh dengan barang-barang milik TERGUGAT, kemudian TERGUGAT pun menuruti keinginan PENGUGAT (Poin 28);

25. Setelah tinggal di Cimahi, PENGUGAT membuka kursus di rumah;

26. x-xx-xxxx anak PENGUGAT dan TERGUGAT lahir. Bersamaan dengan itu PENGUGAT diterima sebagai guru Bahasa Inggris di SMA BPK Penabur 3 sambil terus melanjutkan usaha kursus;

27. Juli 2019 PENGUGAT diterima bekerja sebagai guru Bahasa Inggris di SMA Citra Cemara sambil mengajar di SMA BPK Penabur 2;

28. Desember 2020 kakak tiri PENGUGAT bertengkar dengan suaminya kemudian ingin tinggal di rumah orang tua PENGUGAT di Baros. PENGUGAT meminta TERGUGAT mengambil barang-barang pribadi milik TERGUGAT yang masih tersimpan di rumah orang tua PENGUGAT. TERGUGAT tidak keberatan jika kakak tiri PENGUGAT akan tinggal di sana, namun karena pada saat itu angka Covid masih tinggi, TERGUGAT menyampaikan pada PENGUGAT bahwa TERGUGAT berharap PENGUGAT dan kakak tiri PENGUGAT mau bersabar menunggu TERGUGAT mengambil barang-barang milik TERGUGAT baru kakak tiri



PENGGUGAT boleh tinggal di sana mengingat TERGUGAT sibuk mengurus anak sendirian, belum bisa mengendarai mobil untuk mengangkut barang-barang, dan sedang menghindari keluar rumah karena angka Covid saat itu masih tinggi. TERGUGAT merasa menyesal karena seharusnya dulu saat pindah ke Cimahi tidak perlu menuruti permintaan PENGGUGAT untuk meninggalkan barang-barang di sana. TERGUGAT juga merasa kesal karena kakak tiri PENGGUGAT bertengkar dengan suaminya, lalu kabur, dan mengusik rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT. PENGGUGAT tidak mau mengantar TERGUGAT mengambil barang-barang dengan mobil, sedangkan TERGUGAT belum bisa mengendarai mobil. Selain itu, TERGUGAT menghindari bertemu empat mata dengan kakak tiri PENGGUGAT karena sadar situasinya sensitif dan TERGUGAT menghindari bertemu dengan ipar tiri yang sudah dikenal sering bertengkar dengan saudara-saudara yang lain. Maka TERGUGAT berpasrah tidak kunjung mengambil barang-barang milik TERGUGAT;

29. Maret 2021 TERGUGAT mencoba menanyakan kondisi di rumah bekas alm. kedua orang tua PENGGUGAT. PENGGUGAT menjawab bahwa barang-barang TERGUGAT sudah diserahkan kepada yang tinggal di sana. TERGUGAT merasa sedih dan kecewa karena TERGUGAT merasa PENGGUGAT lebih mementingkan kakak tirinya daripada istrinya. Hal ini membuat TERGUGAT merasa diusir secara paksa;

30. Benar bahwa PENGGUGAT pernah meminjamkan modal sebesar Rp. 1.000.000,- kepada TERGUGAT, dan PENGGUGAT meminta TERGUGAT memutar modal tersebut hingga dapat berkembang menjadi Rp. 1.200.000,- dalam waktu 1 tahun dan tidak menggunakannya untuk kepentingan lain selain diputar untuk usaha;

Berikut rincian penggunaan dana pinjaman yang diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT:

Januari 2021 MNTL Ball Run seharga Rp. 365.000,-;

Januari 2021 MNTL Diamond Deep seharga Rp. 440.000,-;

11 Maret 2021 Fisher Price Disney Mickey the Roadster Racers seharga Rp. 248.879,-;

26 Maret 2021 Mainan Anak Laki Trolley Koper Set Tool Box seharga Rp. 247.000,-;

25 Mei 2021 Mainan Olahraga Golf Club Anak Desain Mickey seharga Rp. 117.325,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga totalnya Rp. 1.418.204,- yang kemudian TERGUGAT gunakan sebagai properti untuk konten YouTube “Unboxing Mainan Anak” yang sekaligus digunakan untuk dekorasi ulang tahun anak yang ke-3. Benar bahwa modal tersebut belum TERGUGAT kembalikan kepada PENGGUGAT karena video unboxingnya belum TERGUGAT upload ke YouTube sehingga belum menghasilkan keuntungan secara langsung karena TERGUGAT belum mempunyai waktu untuk mengedit video sebelum diupload ke YouTube;

31. April 2021 water heater rusak, TERGUGAT sebagai pihak yang biasa memandikan anak merasa kerepotan dengan kondisi tersebut sehingga TERGUGAT meminta PENGGUGAT untuk segera memperbaikinya, tetapi PENGGUGAT beralasan tidak ada budget untuk membeli tangga. TERGUGAT menawarkan solusi untuk meminjam tangga milik komplek, namun PENGGUGAT bersikeras ingin membeli tangga. Dalam waktu bersamaan PENGGUGAT membeli laptop, kemudian sekitar 2 minggu kemudian PENGGUGAT membeli laptop kedua. TERGUGAT bertanya dengan baik-baik kepada PENGGUGAT, “Kamu beli laptop pakai uang apa? Kemarin baru beli laptop, kok udah beli laptop lagi?” tetapi PENGGUGAT tidak mau menjawab justru merokok dengan alasan stress karena ditanyai TERGUGAT mengenai keuangan;
32. Dari awal menikah hingga saat ini keuangan rumah tangga 90% dikelola oleh PENGGUGAT. Benar bahwa TERGUGAT pernah menagih janji sebelum menikah bahwa TERGUGAT yang akan jadi menteri keuangan dalam rumah tangga, hal ini sempat terjadi, namun sebentar sekali mengingat pada awal pernikahan PENGGUGAT sangat protektif terhadap TERGUGAT sehingga setiap kali TERGUGAT mau ke pasar, PENGGUGAT meminta TERGUGAT pakai celana panjang, pakai jaket, sambal berkata, “kamu khan masih muda, cantik, langsing, sexy, jadi harus ditutup-tutupin biar nggak digodain.” Maka akhirnya PENGGUGAT berinisiatif mengambil alih tugas belanja ke pasar dengan alasan praktis. Kemudian mengingat PENGGUGAT tinggal di Baros sejak lahir dan sudah hafal dengan pedagang dan lebih pandai menawar daripada TERGUGAT, maka PENGGUGAT berinisiatif untuk mengambil alih tugas berbelanja ke pasar yang kemudian kembali mengambil alih pengaturan keuangan rumah tangga. Bersamaan dengan itu, November 2014 TERGUGAT mulai menjalankan bisnis direct selling yang pemasukan dan pengeluarannya tidak menentu, sehingga TERGUGAT merasa catatan keuangan akan lebih

Halaman 19 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Blb



sederhana dan rapi jika TERGUGAT mengurus keuangan bisnis, sedangkan PENGGUGAT mengurus keuangan rumah tangga, dan hal ini disepakati bersama. Sampai April 2021, ketika PENGGUGAT membeli 2 laptop dalam waktu berdekatan sedangkan TERGUGAT butuh water heater segera diperbaiki, barulah TERGUGAT mengungkit-ungkit masalah pengaturan keuangan yang diatur oleh PENGGUGAT. Karena merasa kecewa, TERGUGAT jadi mengungkit-ungkit masalah angpao pernikahan di mana TERGUGAT hanya diberi Rp. 10.000,- untuk membeli batagor. Dengan demikian dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa keributan mengenai keuangan terjadi terus menerus selama 8 tahun pernikahan adalah tidak benar;

33. Selama bertahun-tahun TERGUGAT menerima Rp. 600.000,- dari PENGGUGAT. Setelah TERGUGAT bertanya mengenai pembelian laptop yang dilakukan PENGGUGAT, PENGGUGAT mengajak TERGUGAT untuk bernegosiasi untuk membuat kesepakatan baru. PENGGUGAT memberikan penawaran akan memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan dengan sejumlah syarat dan ketentuan diantaranya memberlakukan pembagian shift pengasuhan anak yang kemudian disepakati bersama, namun PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah menyepakati Nota Kesepahaman yang terlampir pada bukti P-8 karena TERGUGAT tidak menginginkan pengaturan keuangan terpisah dan poin-poin lainnya. Meskipun telah sepakat dengan system pengasuhan shift-shift-an, di kemudian hari TERGUGAT merasa bahwa metode pengasuhan demikian kurang baik bagi anak maupun bagi relasi antara TERGUGAT dan PENGGUGAT. Namun saat ini, setelah anak bersekolah dan PENGGUGAT mengizinkan TERGUGAT untuk bekerja, maka besar harapan TERGUGAT dan TERGUGAT dapat menjalani kehidupan berkeluarga dan pengasuhan anak yang normal di mana tidak memberlakukan system shift-shift-an karena PENGGUGAT dan TERGUGAT bekerja pada jam yang kurang lebih sama, sehingga setelah selesai bekerja dapat mengasuh anak bersama-sama pula;
34. Juni 2021, TERGUGAT tidak setuju dengan rencana PENGGUGAT untuk berhutang sebesar Rp. 20.000.000,- pada kakak PENGGUGAT untuk modal bisnis boomerang dengan pertimbangan TERGUGAT melihat bisnis boomerang kurang cocok di masa pandemi dan TERGUGAT sangat menghindari berhutang karena melihat hubungan saudara PENGGUGAT yang jadi rusak karena masalah hutang. Selain itu, TERGUGAT juga



khawatir jika kesulitan melunasi hutang, apalagi saat itu sedang banyak korban meninggal karena kasus Covid-19. TERGUGAT juga keberatan jika PENGGUGAT membuat boomerang di rumah (dekat dapur) karena khawatir debunya akan mengotori rumah. Hingga pada suatu sore TERGUGAT melihat PENGGUGAT pulang ke rumah lebih malam dengan keadaan baju yang kotor dengan sarang laba-laba. TERGUGAT memiliki firasat PENGGUGAT baru pulang dari rumah Baros dalam rangka mempersiapkan produksi boomerang di sana. TERGUGAT juga berfirasat sepertinya kakak tiri PENGGUGAT sudah tidak tinggal di sana, maka keesokan harinya TERGUGAT memberanikan diri untuk datang ke sana dengan menggunakan GoJek. Sesampainya di sana, TERGUGAT tidak menjumpai kakak tiri PENGGUGAT. TERGUGAT kaget ketika mendapati barang-barang milik TERGUGAT masih pada posisi semula ketika ditinggalkan, padahal pada Bulan Maret PENGGUGAT mengatakan sudah menyerahkan barang-barang milik TERGUGAT. TERGUGAT juga kaget karena ada bangunan semi permanen baru. Kemudian TERGUGAT bertanya kepada kakak ipar tiri PENGGUGAT yang tinggal di seberang rumah mengenai bangunan baru tersebut. Kemudian kakak ipar tiri PENGGUGAT mengatakan bahwa TERGUGAT tidak memberikan kunci rumah karena ingin menjadikan rumah itu sebagai hak milik PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga kakak tiri PENGGUGAT membuat bangunan baru dan tinggal sementara di sana. Bagi TERGUGAT, hal ini merupakan fitnah karena sejak awal TERGUGAT tidak pernah berkeinginan untuk mendapatkan hak milik rumah tersebut. Pada saat TERGUGAT datang, benar bahwa kakak tiri PENGGUGAT sudah tidak tinggal di sana karena sudah berbaikan dengan suaminya. Selain itu, menurut informasi yang diterima TERGUGAT, kakak tiri PENGGUGAT tersebut pergi setelah bertengkar dengan kakak ipar tiri PENGGUGAT yang tinggal di lokasi yang berseberangan. Mengingat TERGUGAT pulang dengan GoJek, maka TERGUGAT hanya dapat membawa sebagian barang-barang milik TERGUGAT;

35. Sejak PENGGUGAT work from home, PENGGUGAT bekerja di kamar dan mengunci pintu agar anak tidak masuk mengganggu. Kondisi ini menghalangi TERGUGAT yang biasa mencuci pakaian PENGGUGAT lalu mengambil jemuran kemudian menaruhnya di kamar, sehingga TERGUGAT menyimpan jemuran di kamar anak. Hal ini membuat PENGGUGAT mencari-cari bajunya. Bagi TERGUGAT sebenarnya solusinya sederhana, PENGGUGAT tinggal bertanya kepada PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai baju yang dicarinya dan TERGUGAT akan membantu mencarikannya. Namun, pada 17 September 2021 PENGUGAT justru meminta agar TERGUGAT tidak usah mencuci pakaian PENGUGAT. TERGUGAT tetap bersikeras mencuci pakaian PENGUGAT bersama dengan pakaian TERGUGAT dan anak agar sekalian dan sebagai salah satu bentuk pelayanan TERGUGAT kepada PENGUGAT, namun bujukan TERGUGAT justru membuat PENGUGAT semakin marah sehingga meminta agar PENGUGAT dan TERGUGAT mencuci sendiri-sendiri yang kemudian menimbulkan masalah baru, antara lain ketika TERGUGAT mau mencuci, mesin cuci dipakai PENGUGAT, atau ketika TERGUGAT mau menjemur, PENGUGAT belum mengangkat jemurannya yang sudah kering;

36. Keesokan harinya, 18 September 2021 TERGUGAT kembali datang ke rumah bekas alm. kedua orang tua PENGUGAT untuk mengambil barang-barang milik TERGUGAT yang masih tertinggal. TERGUGAT pergi menggunakan GoJek motor dan pulang dengan GoJek mobil;

37. Oktober 2021 dalam keadaan emosi, TERGUGAT menyatakan keinginan untuk berpisah dengan PENGUGAT karena merasa dibohongi perihal kebiasaan PENGUGAT merokok, namun PENGUGAT menolak dan ingin mempertahankan pernikahan;

11 Oktober 2021 PENGUGAT mengirim pesan:

Biar dia (Disney) bisa tetep ngerasain ada Mommy sama Daddy yang ada buat dia;

Kemudian TERGUGAT membalas:

Lw nyadar ga kpn gw berhenti berkatina lw kl mau pergi?;

Itu adalah titik dmn gw ga mengharapkin lw pulang lg..

Tau ga knp?;

Pasti lw ga tau! Karena selama itulah gw nyimpen sndr..

Saat itu TERGUGAT masih bersikeras bahwa merokok tidak baik untuk kesehatan dan mempercepat kematian sehingga TERGUGAT mengait-ngaitkan kebiasaan PENGUGAT merokok dengan kematian. Hal inilah yang dimaksud PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melontarkan sumpah kematian kepada PENGUGAT. TERGUGAT berharap PENGUGAT mau mengerti betapa TERGUGAT takut kehilangan PENGUGAT sehingga TERGUGAT tidak ingin PENGUGAT merokok supaya sehat dan berumur Panjang;

Halaman 22 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Perdebatan disaksikan oleh ibu TERGUGAT dan walaupun TERGUGAT menyatakan keinginan untuk berpisah, namun TERGUGAT tidak melontarkan kalimat pengusiran. Malam harinya setelah PENGGUGAT tertidur, TERGUGAT memeluk PENGGUGAT dan mengungkapkan penyesalan atas keinginan emosionalnya untuk berpisah dengan PENGGUGAT. TERGUGAT terharu karena walaupun TERGUGAT dalam keadaan emosi sempat menyatakan ingin berpisah, namun PENGGUGAT bersikeras ingin mempertahankan pernikahannya dengan TERGUGAT. TERGUGAT merasa PENGGUGAT SANGAT MENCINTAI TERGUGAT DAN KELUARGANYA dengan segala kekurangan dan perbedaan yang ada. Setelah berbaikan dan saling minta maaf, diakhiri dengan PENGGUGAT mengajak TERGUGAT berhubungan intim;
39. 6 November 2021 TERGUGAT menolak ajakan PENGGUGAT untuk berhubungan intim tanpa memberikan penjelasan yang sebenarnya dikarenakan TERGUGAT ngambek karena PENGGUGAT belum membuka blokir akun WhatsApp TERGUGAT. Namun setelah itu TERGUGAT dan PENGGUGAT masih berhubungan intim cukup intens. Yang TERGUGAT ingat, hubungan intim terjadi sepulang dari acara Natal bersama di rumah keluarga TERGUGAT, kemudian saat awal tahun, setelah TERGUGAT memperpanjang SIM (sebelum ulang tahun TERGUGAT), setelah perayaan ulang tahun TERGUGAT yang diakhiri dengan perbedaan pendapat mengenai umur sekolah anak yang kemudian disepakati bersama bahwa anak akan disekolahkan di kelas TK A di TK Cimahi;
40. 2 Februari 2022 PENGGUGAT membayarkan DP biaya sekolah anak sebesar Rp. 1.500.000,-. Setelah itu TERGUGAT kecewa kenapa PENGGUGAT hanya membayarkan DP tidak langsung melunasi mengingat tabungan pendidikan anak cukup untuk melunasi dan masih bersisa banyak. Karena PENGGUGAT masih memblokir akun WhatsApp TERGUGAT, maka TERGUGAT mencoba menghubungi PENGGUGAT melalui direct message Instagram yang kemudian turut diblokir oleh PENGGUGAT. Karena merasa kesal, TERGUGAT MEMBALAS, "Lo boleh block kont** gw.. = Gw boleh block kont** lo! Namun sampai saat ini tidak pernah terbaca oleh PENGGUGAT;
41. 3 Maret 2022, PENGGUGAT berulang tahun. Sepanjang hari TERGUGAT pura-pura lupa dan sibuk membersihkan dan merapikan rumah. Sekitar pukul 21.00 setelah PENGGUGAT tertidur, baru TERGUGAT memberikan kejutan kue ulang tahun dan hadiah. PENGGUGAT merasa senang dan



menciumi TERGUGAT kemudian mengajak TERGUGAT berhubungan intim tanpa membaca direct message Instagram dari TERGUGAT. TERGUGAT menjawab ajakan tergugat dengan mengatakan "jangan sekarang" yang kemudian diartikan PENGUGAT bahwa TERGUGAT sedang haid padahal sebenarnya TERGUGAT galau ingin memberikan apa yang dibutuhkan PENGUGAT tapi sekaligus masih kesal karena akun Instagram TERGUGAT diblokir oleh PENGUGAT. Beberapa hari kemudian, tibalah siklus haid TERGUGAT sehingga PENGUGAT mau sabar menunggu. Hari-hari berikutnya pernikahan TERGUGAT dan PENGUGAT sangat hangat dan romantis. Tidur berpelukan, setiap PENGUGAT akan berangkat kerja TERGUGAT memberikan berkat di dahi kemudian berciuman, PENGUGAT memeluk TERGUGAT dari belakang ketika TERGUGAT sedang memasak. Saat ini dirasakan TERGUGAT ternyata di tengah banyak masalah dan perbedaan, kami masih bisa sebahagia dan seromantis ini. TERGUGAT kembali galau dengan keputusannya untuk menolak ajakan PENGUGAT berhubungan intim. Hingga akhirnya tanggal 14 Maret 2022, PENGUGAT menyimpulkan TERGUGAT sudah tidak dalam periode haid. Setelah beberapa hari sebelumnya PENGUGAT membelikan mini dress untuk dipakai TERGUGAT, TERGUGAT galau dengan rencana balas memblokir PENGUGAT. Hingga akhirnya TERGUGAT menyatakan isi direct message Instagramnya kepada PENGUGAT, PENGUGAT marah besar. Saat mengetik jawaban atas gugatan ini, TERGUGAT telah menyadari bahwa tindakan balas dendam dalam bentuk apapun tidak baik bagi kehidupan pernikahan dan TERGUGAT berharap memiliki kesempatan untuk lebih melayani PENGUGAT sebagai suami-istri dengan lebih baik;

42. Selama 8 tahun pernikahan TERGUGAT hanya 2 kali menolak ajakan PENGUGAT untuk berhubungan intim. 6 November 2021 karena pengugat memblokir akun WhatsApp TERGUGAT dan 14 Maret 2022 karena PENGUGAT memblokir Akun Instagram TERGUGAT. Benar bahwa TERGUGAT membeli vibrator yang TERGUGAT letakkan di laci di mana TERGUGAT dan PENGUGAT biasa menaruh pakaian dalam dan alat kontasepsi. TERGUGAT membelinya dengan niat memberikan surprise kalau-kalau suatu hari ingin mencoba pengalaman baru bersama PENGUGAT, namun karena TERGUGAT belum merasa perlu, maka TERGUGAT hanya menaruhnya tanpa niat menyembunyikannya. Bahkan TERGUGAT lupa sudah membelinya sehingga tidak pernah membahas hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ketika berhubungan intim dengan PENGUGAT yang kemudian memicu PENGUGAT menyimpulkan bahwa TERGUGAT menyembunyikannya;

43. Beberapa hari setelah penolakan yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGUGAT, mantan murid PENGUGAT yang bernama Xxxxle mengajak PENGUGAT untuk bertemu dalam rangka perpisahan karena akan pergi ke Jerman. Kemudian pertemuan berlangsung pada tanggal 25 Maret 2022 di restoran Ambrogio. Restoran tersebut adalah restoran yang dipilih TERGUGAT untuk merayakan ulang tahun TERGUGAT pada tanggal 29 Januari 2022. Sejak pertemuan itu PENGUGAT & Xxxxle saling berbalas pesan secara intens. Keadaan ini membuat TERGUGAT merasa cemburu karena akun TERGUGAT yang adalah istri PENGUGAT diblokir oleh PENGUGAT, namun PENGUGAT chat intens dengan perempuan lain;
44. 9 April 2022 pagi harinya PENGUGAT dan TERGUGAT mengantar anak mengikuti perayaan Paskah di sekolah anak. Sore harinya PENGUGAT dan TERGUGAT melakukan konseling bersama pasutri pendamping perkawinan. Pada kesempatan ini PENGUGAT dan TERGUGAT diberi kesempatan untuk menuliskan isi hati dan pikiran masing-masing;
45. TERGUGAT menuliskan uneg-unegnya, sedangkan PENGUGAT menuliskan sebagai berikut:
- "Tuhan pun saya pertanyakan..
- Saya mengajar dengan sangat baik, saya menempati posisi terbaik di mata murid2 saya;
- Saya merupakan aset bagi sekolah tempat saya bekerja;
- Teman2 saya sangat bersyukur berada di dekat saya;
- Mereka bahkan memandang saya sebagai orang yang positif, sangat positif;
- Saya juga yakin bahwa saya adalah AYAH terbaik untuk anak saya;
- Pelindung, penyayang, & batu penjuru untuk anak saya;
- Sejelek & serendah apapun saya dipandang oleh istri saya, saya adalah sosok yg tangguh berdiri.";
46. 16 April 2022 adalah tanggal keberangkatan Xxxxle ke Jerman. Karena TERGUGAT cemburu dengan Xxxxle, maka TERGUGAT memberanikan diri untuk meminta Xxxxle menjaga jarak dengan PENGUGAT. Usaha ini dilakukan TERGUGAT dengan cara memberikan link https://www.instagram.com/p/CI5r9S_Mtid/?igshid=N2Y5NTAwYTk= dan <https://www.instagram.com/p/B9gXFEZB2PB/?igshid=N2Y5NTAwYTk=>

Halaman 25 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



melalui Direct Message Instagram lalu TERGUGAT menemani anak jalan-jalan keliling komplek. Setibanya di rumah, TERGUGAT menjumpai PENGGUGAT sudah berdiri di dekat pintu dan bertanya "Lu ngomong apa sama Xxxxle sampai dia bilang ke gw ga akan cerita ke gw lagi?" PENGGUGAT bertanya dengan badan bergetar dan mengepalkan kedua tangannya. TERGUGAT merasa ketakutan karena selama hampir 8 tahun pernikahan untuk pertama kalinya TERGUGAT melihat PENGGUGAT marah sampai badannya bergetar sehingga TERGUGAT mengambil handphone untuk merekam. Ketika PENGGUGAT mengetahui TERGUGAT membuka kamera, PENGGUGAT mundur lalu masuk ke kamar. Tidak lama kemudian PENGGUGAT bersiap-siap pergi menggunakan mobil pemberian orang tua TERGUGAT. TERGUGAT khawatir jika PENGGUGAT akan pergi ke airport untuk bertemu dengan Xxxxle. TERGUGAT tidak rela jika PENGGUGAT menggunakan mobil pemberian orang tua TERGUGAT untuk bertemu dengan Xxxxle. Kemudian TERGUGAT teringat tulisan PENGGUGAT pada saat sesi konseling seminggu sebelumnya, maka TERGUGAT bertanya, "Katanya kamu aset sekolah, guru no 3 terbaik dr 99 guru, mobil ini hasil kehebatan kamu bukan?";

PENGGUGAT menjawab, "bukan";

TERGUGAT melanjutkan, "Kalo gitu siniin kunci mobilnya!";

PENGGUGAT menjawab, "Oke, tapi lo yang bayar pajaknya";

TERGUGAT menjawab, "Oke, tapi lo jangan tinggal di sini";

Percakapan ini terjadi di teras rumah Cimahi tanpa ada yang merekam;

47. Lalu PENGGUGAT memberikan kunci mobil kepada TERGUGAT dan masuk kamar menelpon ayah TERGUGAT menyatakan bahwa PENGGUGAT diusir oleh TERGUGAT. Kemudian PENGGUGAT keluar kamar, membawa HP dan meminta TERGUGAT mengulangi kalimat pengusiran kemudian TERGUGAT lakukan sambil merekam juga (bukti P-10). Setelah itu PENGGUGAT membereskan sebagian barang-barangnya, sambil sesekali bertanya, salah satunya "Disney gimana?" TERGUGAT menjawab, "Kl gw ada di sini, lo boleh ke sini buat main sama Disney."; Kemudian PENGGUGAT pergi membawa sebagian barangnya menggunakan GoCar. Lalu orang tua TERGUGAT datang ke Cimahi dan sempat bertemu dengan PENGGUGAT yang datang kembali menggunakan GoJek untuk mengambil barang lain kemudian hendak pergi membawa motornya. Orang tua TERGUGAT mengajak PENGGUGAT untuk melakukan mediasi keesokan harinya dan PENGGUGAT setuju. Setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua TERGUGAT meminta TERGUGAT untuk mengemasi barang untuk tinggal di rumah orang tua TERGUGAT di Pondok Dustira;

48. Minggu 17 April 2022 dilakukan mediasi selama 2 jam kemudian dilanjutkan pada Hari Senin selama 2 jam pula. Mediasi dilakukan karena orang tua TERGUGAT ingin mengetahui akar permasalahan di antara PENGUGAT dan TERGUGAT namun tidak membicarakan solusi maupun kesepakatan apa-apa;
49. Setelah itu TERGUGAT melakukan konseling pribadi dengan konselor perkawinan dari keuskupan dan baru menyadari bahwa TERGUGAT menikah dengan PENGUGAT yang merupakan anak broken home, dimana ayahnya telah beberapa kali kawin cerai dan ibu kandungnya meninggal ketika PENGUGAT akan lulus SMP, kemudian ayahnya menikah lagi. Dengan latar belakang keluarga yang seperti itu, TERGUGAT diingatkan bahwa PENGUGAT memerlukan istri yang lebih keibuan dan lemah lembut, sedangkan selama ini TERGUGAT lebih mengedepankan logika dalam menghadapi PENGUGAT. Setelah menyadari hal ini, TERGUGAT mulai menyesali sikapnya dalam menjalani pernikahan selama ini dan berniat untuk lebih memaklumi sikap-sikap PENGUGAT yang jiwanya penuh luka batin. TERGUGAT berniat untuk lebih lembut hati dalam menghadapi PENGUGAT;
50. 30 April 2022 TERGUGAT dan PENGUGAT melakukan konseling bersama pastor Fredy yang pada saat itu pertimbangannya karena Pastor Fredy cukup berkompeten dalam membantu penyembuhan luka batin. Setelah bertemu dan mengobrol, ternyata kebetulan Pastor Fredy merupakan teman sekolah kakak tiri PENGUGAT. Salah satu hasil dari pertemuan itu adalah terjadinya kesepakatan bahwa PENGUGAT membuka blokir WhatsApp TERGUGAT dan TERGUGAT menyerahkan dokumen keluarga kepada PENGUGAT dengan janji bahwa PENGUGAT hanya akan menyimpan dokumen tersebut (poin 64). Di akhir pertemuan, setelah PENGUGAT pulang, pastor berpesan pada TERGUGAT bahwa permasalahan keluarga ini jelas disebabkan oleh luka batin yang berasal dari keluarga masing-masing, maka pastor berharap agar TERGUGAT untuk lebih banyak memaklumi sikap-sikap PENGUGAT;
51. Setelah TERGUGAT meminta pendapat beberapa orang yang TERGUGAT percaya, melihat suasana hati PENGUGAT yang sedang tidak stabil, akhirnya TERGUGAT memutuskan untuk tidak menyerahkan dokumen keluarga yang diminta oleh PENGUGAT;

Halaman 27 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 30 Mei 2022, sepulang bermain dengan anak di rumah orang tua TERGUGAT, PENGUGAT menyatakan batal menyekolahkan anak karena alasan pengusiran padahal sebelumnya sudah sepakat sehingga PENGUGAT yang membayar DP sekolah dan ikut mengantar anak menghadiri acara di calon sekolahnya. TERGUGAT kebingungan dan sedih atas keputusan sepihak PENGUGAT dalam hal pendidikan anak;
53. 3 Juni 2022 TERGUGAT bersama anak datang ke sekolah untuk pengenalan. Ibu kepala sekolah memberi beberapa pertanyaan dan mengetes perkembangan anak dan beliau menyatakan usia & perkembangan anak cukup untuk masuk kelas TK A;
54. 6 Juni 2022 ulang tahun anak yang ke-4 PENGUGAT tidak hadir tanpa kabar;
55. 7 Juni 2022 PENGUGAT datang ke rumah orang tua TERGUGAT dan memberikan kado ulang tahun anak;
56. 8 Juni 2022 PENGUGAT datang ke Cimahi untuk foto bersama dalam rangka ulang tahun anak. PENGUGAT mengajak TERGUGAT untuk bicara berdua, namun TERGUGAT menolak pembicaraan serius jika ada anak, maka disepakati untuk berbicara berdua Hari Minggu tanggal 12 Juni 2022;
57. 10 Juni 2022 TERGUGAT kembali melakukan konseling bersama pastor Fredy dengan membawa anak;
58. 12 Juni 2022 PENGUGAT menjemput TERGUGAT di rumah orang tua TERGUGAT yang berlokasi di PonDus. Setelah menaiki motor, TERGUGAT bertanya kepada PENGUGAT, "Aku kangen mau peluk, boleh ya?" Lalu PENGUGAT diam sejenak, lalu menjawab, "Jangan dulu deh." Kemudian PENGUGAT bercerita tadinya mau ke Coffee and Friends, namun PENGUGAT berubah pikiran dan mengarahkan motornya ke Kabuci. Setelah PENGUGAT berbicara cukup lama, tibalah giliran TERGUGAT untuk berbicara. TERGUGAT menyatakan bahwa salah satu alasan TERGUGAT melakukan pengusiran terhadap PENGUGAT adalah karena TERGUGAT cemburu dengan Xxxle. TERGUGAT tidak mengetahui isi chat antara PENGUGAT dengan Xxxle. Pada waktu tanggal 16 April PENGUGAT menegur Xxxle, akun Instagram Xxxle disetting privat sehingga TERGUGAT tidak mengetahui kehidupan pribadi Xxxle. Namun setelah sekitar 1,5 bulan pisah rumah, TERGUGAT kembali membuka akun Instagram Xxxle dan kebetulan disetting publik sehingga TERGUGAT mengetahui bahwa Xxxle memiliki kekasih. TERGUGAT mengetahui

Halaman 28 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Blb



bahwa kepergian Xxxle ke Jerman adalah untuk menyusul kekasihnya. TERGUGAT scroll postingan Instagram Xxxle hingga ke bawah dan menemukan setiap foto keluarga tidak ada ayahnya. Kemudian TERGUGAT bertanya kepada PENGGUGAT mengenai keberadaan ayah Xxxle dan PENGGUGAT memberitahu bahwa kedua orang tua Xxxle telah berpisah. Mendengar hal tersebut perasaan TERGUGAT yang tadinya marah kepada Xxxle, berubah menjadi kasihan. TERGUGAT melihat Xxxle sebagai anak yang rindu sosok ayah atau laki-laki dewasa, sehingga Xxxle merasa nyaman curhat dengan PENGGUGAT yang berusia 10 tahun lebih tua dari Xxxle. Kemudian TERGUGAT kira-kira berbicara sebagai berikut: "Aku ngerti sih kalo kamu seneng chat sama Xxxle, karena aku pun sempat ngerasa seru chat dengan laki-laki lain karena kesamaan hobby koleksi Tomica. Tapi aku menyadari bahwa itu cuma kesenangan semu karena dulu jaman pacaran juga khan kita excited chat ya, tapi ya otomatis berubah setelah nikah, karena udah serumah sama orang yang dulu seru diajak chat. Kemudian PENGGUGAT merespon, "O, jadi kamu selingkuh?" Lalu TERGUGAT menjawab, "tapi bukan selingkuh gimana ya karena cuma ngomongin Tomica, maksudnya nggak ada sayang-sayangan ato gimana gitu." Kemudian PENGGUGAT menyimpulkan, "Ya, jadi selingkuh hatilah ya?" kemudian TERGUGAT menjawab, "Jujur aja aku kaya ada kemarahan sama kamu karena aku selalu pengen pillow talk sama kamu, tapi kamu tiap hari sibuk kerja terus tidur, sedangkan aku seharian cuma di rumah doank, aku nggak ada temen cerita, terus kenal orang yang sehoobi ya jadi seru aja sih saling ngeracun ngasih link Tomica. Tapi aku tau dia chat thu bukan sama aku doank tapi sama cewek-cewek lain di grup Tomica;

59. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalil PENGGUGAT tentang TERGUGAT telah melakukan perselingkuhan adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar sama sekali. Dalam hal ini TERGUGAT menilai dalil PENGGUGAT sebagai bentuk kecemburuan PENGGUGAT semata;
60. Setelah mengobrol, di parkir motor PENGGUGAT berkata, "kalo mau peluk, sok aja." Kemudian TERGUGAT memeluk PENGGUGAT dari belakang dan memijiti punggung dan lengan PENGGUGAT karena mengingat PENGGUGAT sangat senang dipijiti oleh TERGUGAT. Dalam perjalanan pulang TERGUGAT bingung karena jika akan mengantar TERGUGAT pulang ke PonDus seharusnya PENGGUGAT mengambil jalan lurus, namun PENGGUGAT justru membelokkan motornya ke kiri kemudian menuju Cimahi (rumah tinggal TERGUGAT dan PENGGUGAT).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di rumah, TERGUGAT membuka kunci pintu sementara PENGGUGAT mengecek meteran listrik. Kemudian PENGGUGAT masuk rumah lalu cuci tangan kemudian duduk di sofa di ruang tamu sambil memandangi TERGUGAT yang berjalan bolak balik mencari hadiah ulang tahun untuk PENGGUGAT yang TERGUGAT sembunyikan hingga lupa tempat menaruhnya. Kemudian PENGGUGAT bertanya "Cari apa?" Kemudian TERGUGAT menjawab, "Aku tuh beli kondom banyak banget buat hadiah ulang taun kamu, tapi waktu kamu ulang taun akunya malah lagi sebel sama kamu. Sorry ya. Terus sekarang aku lupa naro di mana, sebentar aku cari lagi." Kemudian TERGUGAT mencari ke kamar, ketika kembali ke ruang tamu, PENGGUGAT sudah tidur terlentang di kasur di kamar anak. Lalu terjadilah hubungan intim antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tanpa ada yang memaksa atau dipaksa. Setelah itu PENGGUGAT mengantar TERGUGAT pulang ke rumah orang tua TERGUGAT di PonDus kemudian PENGGUGAT pulang ke rumah orang tuanya di Baros. Setelah itu PENGGUGAT dan TERGUGAT masih berbalas pesan melalui WhatsApp dan obrolan berlangsung kondusif hingga tengah malam;

61. Keesokan harinya tanggal 13 Juni 2022 TERGUGAT terbangun pukul 5 pagi dan mendapati 3 missed call dari PENGGUGAT dan memohon maaf karena telpon tidak terangkat karena TERGUGAT sudah tertidur. Kemudian pada siang hari PENGGUGAT mengajak bertemu TERGUGAT lagi;
62. Sore harinya PENGGUGAT mendatangi TERGUGAT di ruko milik orang tua TERGUGAT yang letaknya dekan dengan bekas rumah alm. Kedua orang tua PENGGUGAT di Baros. TERGUGAT bertanya kepada PENGGUGAT, "Tadi subuh kenapa telpon? Sorry nggak keangkat karena aku udah tidur jadi nggak denger. Kamu kenapa?" Kemudian PENGGUGAT menjawab, "nggak papa akhirnya gw telpon Xxxxle terus udah ketawa-ketawa sama dia.";

Setelah itu PENGGUGAT mengajak TERGUGAT untuk berpisah secara resmi. Kemudian TERGUGAT bertanya, "Kenapa kamu mau pisah resmi?" Lalu PENGGUGAT menjawab, "Biar nggak kaya papa mamanya Xxxxle." Lalu TERGUGAT kembali bertanya, "Emang papa mamanya Xxxxle pisahnya gimana sih?" Lalu PENGGUGAT menjawab, "Jadi papa mamanya Xxxxle itu cuma pisah rumah doank. Mamanya mau cerai, tapi papanya nggak mau, jadinya Xxxxle benci banget sama papanya. Nah, gw nggak mau kita kaya gitu, Wik. Gw nggak mau Disney jadi benci sama gw,

Halaman 30 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Blb



makanya kita harus pisah resmi.” Kemudian PENGUGAT juga membujuk TERGUGAT untuk menyerahkan dokumen keluarga, namun TERGUGAT menolak;

63. TERGUGAT pusing memikirkan nasib pendidikan anak. Kemudian TERGUGAT berkata dalam hati, “Tuhan, kalau aku menyekolahkan anakku, berarti aku melawan suami, tapi bagaimana jika aku tidak menyekolahkan anak sedangkan umur dan perkembangannya sudah cukup? Tuhan, aku mohon berikan petunjuk-Mu.”;

64. Keesokan harinya, 14 Juni 2022, PENGUGAT mengirim chat sbb:

“Pang bawain dokumen keluarga, nanti gw ambil di ruko;

Keperluannya buat ngajuin anulasi (pembatalan perkawinan gereja);

Kalo lu ga sepatutnya, lawan aja di persidangan;

Udah terlalu banyak waktu dan energi habis sia2 debat berdua mah;

Kalo hakim yang mutusin kan jelas;

Kalo ga bersedia, bawain yg 300rb yg gw kasih.. buat gw urus2 duplikasi;

Dari chat ini, TERGUGAT menyimpulkan bahwa janji yang diucapkan PENGUGAT kepada pastor bahwa tujuan meminta dokumen keluarga hanya untuk disimpan sudah PENGUGAT ingkari sehingga TERGUGAT semakin yakin untuk tidak menyerahkan dokumen keluarga kepada PENGUGAT;

65. 15 Juni 2022, PENGUGAT memposting foto kue dan rokok kiriman dari Xxxle dan pacarnya dengan lampiran pesan sbb:

“There's a difference between;

giving God your worries and;

giving God your responsibilities;

Do everything you can do, and;

God will do everything He can do;

From: 911Arifund

Xxxx

*PS: Jangan lupa ngudut sir! (emoticon tersenyum)

66. TERGUGAT merasa sedih melihat postingan PENGUGAT yang merasa senang dikirim kue dan rokok oleh Xxxle yang mengetahui bahwa TERGUGAT tidak suka jika PENGUGAT merokok;

67. 16 Juni 2022 TERGUGAT ditelpon oleh kepala sekolah tempat anak bersekolah (TK Cimahi). TERGUGAT diminta untuk bekerja sebagai guru pengajar di sekolah tersebut. Hari itu juga TERGUGAT menyerahkan surat



lamaran dan secara resmi dinyatakan diterima bekerja sebagai guru di sekolah tersebut;

Kemudian TERGUGAT berkata dalam hati, "Bagus juga doanya Xxxxle. Jika PENGGUGAT menyerahkan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga kepada Tuhan, mungkin itu karena Tuhan akan menyerahkan tanggung jawabnya kepada TERGUGAT, dan Tuhan sudah mempersiapkan TERGUGAT untuk menanggungnya;

TERGUGAT juga menjadi semakin beriman bahwa Tuhan akan melakukan segala yang dapat Ia lakukan termasuk memberi pekerjaan kepada TERGUGAT dengan cara yang tak terduga. Hal ini dianggap TERGUGAT sebagai petunjuk dari Tuhan untuk menyekolahkan anak sesuai yang telah disepakati dengan PENGGUGAT;

68. 17 Juni 2022 PENGGUGAT mengajak TERGUGAT untuk konseling bersama Psikolog Mariyuana setelah sebelumnya PENGGUGAT bercerita telah melakukan konseling dengan psikolog lain dan dinyatakan akar masalahnya berasal dari luka batin. Awalnya TERGUGAT enggan ikut karena melihat profil psikolog yang menggunakan kerudung dengan demikian TERGUGAT beranggapan psikolog tersebut mempunyai konsep pernikahan yang berbeda dengan agama yang TERGUGAT dan PENGGUGAT anut. PENGGUGAT dan TERGUGAT pergi bersama menggunakan satu motor. Selama sesi konseling TERGUGAT sempat beberapa kali kesal dengan psikolog karena diajak untuk menerapkan konsep-konsep pernikahan yang TERGUGAT rasa tidak bisa diterapkan oleh penganut Agama Katolik;

69. Walaupun TERGUGAT merasa kesal dengan psikolog, namun TERGUGAT tetap berusaha mendengarkan hal-hal yang baik, diantaranya mempelajari bahwa rasa mual (entah benar atau acting) yang dirasakan PENGGUGAT disebabkan oleh ketiadaan cinta tak bersyarat. Kemudian sepulang dari sesi konseling tersebut, TERGUGAT membeli buku berjudul Cinta Tak Bersyarat karangan seorang pastor. Setelah membaca buku itu, salah satu pelajaran yang didapatkan oleh TERGUGAT adalah bahwa kebutuhan dasar manusia adalah untuk merasa dicintai dan kebahagiaan yang sesungguhnya hanya dapat diperoleh melalui pengorbanan diri untuk orang yang dicintai. Isi dari buku tersebut membuat TERGUGAT semakin berniat untuk memperbaiki diri dan sungguh-sungguh menyesali pengusiran yang TERGUGAT lakukan terhadap PENGGUGAT. TERGUGAT menyadari kebutuhan dasar manusia untuk dicintai, kemudian TERGUGAT teringat bahwa PENGGUGAT sudah



tidak memiliki orang tua dan kakak-kakaknya sibuk dengan keluarganya masing-masing. TERGUGAT baru menyadari bahwa satu-satunya orang yang diharapkan oleh PENGGUGAT untuk memberikan cinta adalah TERGUGAT, namun TERGUGAT justru mengusir PENGGUGAT. TERGUGAT menyadari bahwa pengusiran yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT pasti menimbulkan luka yang dalam dan memerlukan proses dan waktu yang panjang untuk pulih. TERGUGAT berusaha menerima bahwa mungkin PENGGUGAT memerlukan waktu untuk bisa memaafkan pengusiran yang dilakukan oleh TERGUGAT yang pada saat itu sedang dalam keadaan emosional karena cemburu;

70. 3 Juli 2022 PENGGUGAT berinisiatif membelikan kabel charger untuk TERGUGAT tanpa diminta;

71. 5 Juli 2022 PENGGUGAT menyuruh TERGUGAT untuk bekerja agar dapat bertahan hidup demi anak karena sejak sebelum menikah PENGGUGAT berharap TERGUGAT menjadi ibu rumah tangga seperti almarhumah ibu PENGGUGAT. Kemudian TERGUGAT bertanya bagaimana solusi jika TERGUGAT bekerja sedangkan anak tidak boleh disekolahkan. Lalu terjadi adu argumen via chat WhatsApp kemudian TERGUGAT mengajak untuk melakukan psikotes kesiapan masuk sekolah anak seperti yang disarankan oleh ibu kepala sekolah kepada PENGGUGAT tetapi PENGGUGAT menolak. Kemudian TERGUGAT menawarkan untuk mediasi dengan kepala sekolah tempat PENGGUGAT mengajar karena kepala sekolah tersebut merupakan pembimbing ketika PENGGUGAT dan TERGUGAT mengikuti kursus persiapan perkawinan, namun PENGGUGAT menjawab "gw juga ga menerima tawaran untuk mediasi kesekian kalinya lagi dengan siapapun kecuali mediasi di persidangan." TERGUGAT berharap sekali bisa sepakat dengan PENGGUGAT untuk menyekolahkan anak tahun ini karena pada waktu yang bersamaan pihak yayasan sekolah menghubungi TERGUGAT dalam rangka menagih sisa pembayaran sekolah anak. TERGUGAT berkata dalam hati, "Tuhan, ini sudah ada tagihan dan aku nggak punya uang untuk membayarnya, kalau sampai pada batas waktu aku masih nggak punya cukup uang, maka aku tidak akan menyekolahkan Disney tahun ini." Namun tiba-tiba sore harinya terjadi transaksi bisnis antara ayah TERGUGAT dengan pembeli sehingga ayah TERGUGAT berinisiatif memberikan uang untuk sekolah cucunya;

72. 6-7 Juli libur, 8 Juli Pihak yayasan kembali menagih pembayaran sekolah anak kepada TERGUGAT dan TERGUGAT membayar sejumlah tagihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang pemberian ayah TERGUGAT. Pada saat bersamaan tanpa sepengetahuan TERGUGAT, PENGUGAT mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Negri Bale Bandung;

73. 11 Juli 2022 TERGUGAT mulai bekerja sebagai guru pengajar di TK Cimahi;

74. 13 Juli 2022 Anak mulai sekolah di TK Cimahi Kelas A bersamaan dengan datangnya surat panggilan dari Pengadilan Negri tanpa surat gugatan;

75. Sejak pengusiran yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGUGAT sampai dengan saat ini, PENGUGAT masih memberi nafkah sebesar Rp. 200.000,- per setiap Hari Minggu jika PENGUGAT bertemu dengan anak dengan keterangan transfer "Untuk Disney". Namun jika PENGUGAT tidak bertemu dengan anak, PENGUGAT tidak mentransfer. Sampai pada jawaban ini dibuat, TERGUGAT tidak pernah memperlakukan hal ini. Karena bagi TERGUGAT, PENGUGAT masih mau bertemu dengan anak dan memberikan sejumlah uang saja berarti PENGUGAT masih peduli dengan anak dan istrinya. Bagi TERGUGAT hal tersebut sudah merupakan bentuk CINTA KASIH dan tanggung jawab;

76. 8 September 2022 TERGUGAT menyerahkan Akte Kelahiran PENGUGAT dan dokumen perkawinan gereja untuk suami di halaman Pengadilan Negri Bale Bandung. Namun PENGUGAT tidak berterima kasih, malah menuntut Akte Lahir dan KIA Asli Anak. TERGUGAT berketetapan tidak akan memberikan mengingat pada tanggal 14 Juni PENGUGAT menyatakan meminta dokumen untuk keperluan pembatalan pernikahan;

77. Setelah agenda menghadirkan saksi, Hakim menyimpulkan bahwa kakak-kakaknya yang hadir sebagai saksi banyak tidak tahu, sehingga Hakim menyarankan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melakukan mediasi keluarga. 25 September 2022 telah terjadi pertemuan antara PENGUGAT bersama kakak kandung pertama PENGUGAT yang bernama Prudi beserta keluarganya dengan TERGUGAT bersama kedua orang tua TERGUGAT. Pertemuan tersebut diatur secara sepihak oleh PENGUGAT sehingga orang tua TERGUGAT dan kakak PENGUGAT hanya diberi kesempatan untuk menyampaikan harapan masing-masing. Orang tua TERGUGAT berharap tidak terjadi perceraian, lebih baik masing-masing menenangkan diri terlebih dahulu mengingat 7 tahun pernikahan baik-baik, baru setahun terakhir ada masalah yang berarti. Bapak TERGUGAT sampai menangis karena sering melihat anak dari TERGUGAT dan PENGUGAT melamun kemudian menangis. Kakak PENGUGAT menyampaikan bahwa kawin cerai di keluarga mereka sudah biasa, maka

Halaman 34 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beliau membiarkan adiknya cerai asal adiknya bahagia. Kemudian beliau berkata kepada bapak TERGUGAT, "Bapak tidak perlu khawatir dengan cucu bapak. Kalau adik saya bahagia, anaknya, cucu bapak nanti otomatis akan bahagia." Mendengar pernyataan tersebut, TERGUGAT semakin yakin bahwa penyebab masalah keluarga antara TERGUGAT dan PENGGUGAT berakar dari luka batin yang berasal dari latar belakang keluarga. Pada kesempatan tersebut tidak disediakan kesempatan bagi TERGUGAT untuk menyampaikan permasalahan versi TERGUGAT sehingga bagi TERGUGAT terkesan PENGGUGAT berusaha menutup-nutupi kejadian yang sebenarnya terjadi bahkan kepada kakaknya. Karena tidak ada kesempatan untuk menyampaikan masalah, maka tidak ada kesempatan untuk mencari solusi dan membuat kesepakatan bersama. Pertemuan tersebut diatur secara sepihak oleh pihak PENGGUGAT, tidak menghadirkan pihak yang netral sebagai mediator sehingga mediasi seperti yang diharapkan oleh Hakim yang mulia belum terjadi;

78. 29 September 2022 Ibu Irmira Adiningrih Rahajuni yang menjadi saksi pertumbuhan keluarga yang dibangun oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT hadir sebagai saksi. Sambil menunggu giliran sidang, Ibu Irma mendatangi PENGGUGAT untuk mengajak ngobrol kemudian Ibu Irma menyampaikan kepada TERGUGAT bahwa PENGGUGAT merasa depresi karena menyimpan beban hati dan pikiran sendiri karena tidak bisa bercerita dengan orang lain;
79. Hingga saat jawaban ini dibuat, tidak pernah sekalipun TERGUGAT berusaha menghalangi PENGGUGAT bertemu dengan anak. Justru TERGUGAT berharap PENGGUGAT kembali pulang mengingat anak membutuhkan sosok ayah yang hadir setiap hari, bukan hanya hadir di Hari Minggu dalam waktu hitungan jam. Yang terjadi, TERGUGAT tidak tau jam berapa PENGGUGAT akan datang sedangkan PENGGUGAT telah menutup pintu komunikasi dengan TERGUGAT. Bahkan pada tanggal 12 Maret 2023, PENGGUGAT memblokir akun WhatsApp kakak kandung PENGGUGAT karena beberapa kali membantu TERGUGAT mem-forward pesan kepada PENGGUGAT;
80. Sebenarnya TERGUGAT sudah sungguh sangat menyesali pengusiran yang TERGUGAT lakukan terhadap PENGGUGAT. TERGUGAT sudah berkali-kali meminta maaf kepada PENGGUGAT dan meminta PENGGUGAT untuk kembali ke rumah, namun PENGGUGAT masih marah dan sakit hati. TERGUGAT telah memutuskan bersedia menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT kembali pulang sambil TERGUGAT memperbaiki diri. Sampai saat ini TERGUGAT telah membaca beberapa buku mengenai pernikahan, menonton tayangan-tayangan yang berisi nasehat-nasehat perkawinan, serta banyak bertanya kepada orang-orang yang dirasa kompeten. TERGUGAT telah sungguh berniat untuk mencintai PENGGUGAT dengan rahmat pengertian yang baru mengingat TERGUGAT baru menyadari bahwa TERGUGAT menikah dengan laki-laki yang berasal dari keluarga yang komposisinya tidak umum, namun perubahan tentu tidak diperoleh dengan mudah dan instan. Niat baik pun diuji ketika membaca poin-poin gugatan yang ditulis oleh PENGGUGAT banyak sekali yang tidak sesuai dengan kenyataan yang membuat TERGUGAT sedih. Beruntungnya sejak sebelum konseling pertama pada bulan April 2022, TERGUGAT mencari bantuan ke keuskupan sehingga sampai dengan saat ini selalu mendapatkan dukungan moral dan doa dari pihak gereja. Bentuk lain usaha memperbaiki diri yang dilakukan TERGUGAT adalah mengikuti retreat khusus untuk istri dan berharap PENGGUGAT juga mau mengikuti retreat khusus suami, namun PENGGUGAT masih mengeraskan hatinya sehingga belum mau mengikuti retreat tersebut malah memblokir akun WhatsApp team retreat tersebut. Salah satu hasil yang didapatkan TERGUGAT dari retreat khusus istri tersebut adalah sampai dengan saat ini TERGUGAT bersedia menunggu PENGGUGAT kembali pulang sampai kapanpun karena percaya bahwa Tuhan mengetahui kebenaran yang sebenar-benarnya dan TERGUGAT yakin bahwa Tuhan akan memulihkan hati kami masing-masing yang tidak bisa diatur oleh jadwal yang ditentukan oleh manusia. Tergugat mengimani Tuhan akan bekerja memulihkan keluarga yang dibangun antara TERGUGAT dan PENGGUGAT pada waktu-Nya;

81. Bahwa menurut TERGUGAT dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT merupakan curahan hati terhadap hal-hal yang biasa dan umum terjadi pada setiap rumah tangga dan sangat mungkin diselesaikan dengan jalan damai. PENGGUGAT sebagai Kepala Keluarga sudah seharusnya melindungi isteri bukannya menyudutkan dan menyalahkan seakan-akan semua masalah akibat isteri, tentunya dalam masalah rumah tangga peran suami isteri akan sangat mempengaruhi kehidupan harmonis yang diharapkan; Kalau saja PENGGUGAT menghendaki dan masih membuka pintu maaf, TERGUGAT dengan segala kerendahan hati, demi keutuhan rumah tangga bersedia melakukan perubahan terhadap hal-hal yang menurut PENGGUGAT tidak baik, membuat tidak nyaman dan harus

Halaman 36 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirubah oleh TERGUGAT. Semua ini tergantung pemikiran yang baik dari PENGGUGAT. Berdasarkan pengalaman TERGUGAT yang mendampingi PENGGUGAT selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, TERGUGAT tahu persis dan sangat memahami sikap PENGGUGAT yang sesungguhnya antara lain penyayang dan baik hati, hanya saja saat ini hati PENGGUGAT masih terluka. TERGUGAT menyadari bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada yang sempurna, masing-masing memiliki kelemahan dan kekurangannya tersendiri. Setelah melalui proses yang panjang, TERGUGAT menyadari bahwa jika PENGGUGAT dan TERGUGAT mau saling mengampuni, maka mahligai rumah tangga PENGGUGAT bersama TERGUGAT masih dapat berlangsung dengan harmonis, bahkan lebih harmonis dari sebelumnya karena dengan hati yang mau mengampuni, Tuhan yang akan berperan memulihkan hati masing-masing sehingga terciptalah kedamaian. Terlebih jika mengingat bahwa sebelum pandemi PENGGUGAT merupakan orang yang rajin ke gereja, rajin mengikuti doa lingkungan, bahkan sempat menjabat sebagai wakil ketua lingkungan. PENGGUGAT dengan didampingi TERGUGAT juga menjadi pendamping Orang Muda Katolik. Selain itu sekitar tahun 2015-2016 PENGGUGAT juga rajin memberikan kesaksian pada kelompok persekutuan doa. Selain itu, PENGGUGAT juga bersikap sangat romantis kepada TERGUGAT. Hal ini terlihat dari foto dan video yang diposting PENGGUGAT pada akun Instagram pribadi milik PENGGUGAT yang sayangnya saat ini postingan kebersamaan dengan TERGUGAT sedang disembunyikan. PENGGUGAT juga sering memberikan tips-tips relationship pada kolom caption. Hal ini membuat beberapa orang di sekitar kami memandang kami sebagai 'couple goals' sehingga beberapa orang suka curhat dan berkonsultasi kepada kami. Sayangnya, kondisi ini membuat TERGUGAT merasa aman sampai melupakan bahwa salah satu tugas istri adalah menjadi pendoa bagi suaminya;

82. Bahwa kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT masih sangat mungkin dipulihkan/ didamaikan sebab tidak pernah ada ketidakcocokan/ percekocokan yang terus menerus, yang sebenarnya terjadi hanyalah masalah komunikasi yang terkadang berbeda pandangan serta pemikiran dan kerukunan masih sangat mungkin diupayakan oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT. Maka secara hukum Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diterapkan bagi perkara ini dan Gugatan PENGUGAT layak ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat alasan perceraian;

83. Bahwa oleh karena antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan masih ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun lagi maka tujuan perkawinan seperti sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal masih dapat diwujudkan;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka TERGUGAT dengan ini memohon agar Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT secara keseluruhan;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menetapkan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sesuai KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal xx-xx-xxxx, tetap sah dengan segala akibat hukumnya;
2. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklarrd) ;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau

apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) menurut hukum dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 13 April 2023, dan Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 4 Mei 2023, guna menyingkat uraian putusan dianggap termuat lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 38 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. xxxxxxxxxx, atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Cimahi pada tanggal xx xx xxxx, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor xxxxxxxx, atas nama Kepala keluarga PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, pada tanggal 23 Juni 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin), Nomor xxxxxxxx, atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Cimahi, pada tanggal xx-xx-xxxx, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor xx/xxxx, atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, pada tanggal xx-xx-xxxx, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx xx xxxx, atas nama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, pada tanggal 24 Juli 2018, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar Permohonan Cerai, Nomor: 01/RT.04/01/2023, Reg: 04/RW.10/I/2023, atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kota Cimahi, pada tanggal 3 Januari 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Slip Gaji Periode Setember 2018, atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh BPK Penabur Bandung, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Nota Kesepahaman Keuangan antara Penggugat dan Tergugat, yang dibuat pada tanggal 2 Mei 2021, Direvisi 21 Mei 2021, diberi tanda bukti P-8;
9. Rekaman Suara Pengusiran Pertama Tergugat kepada Penggugat, diberi tanda bukti P-9;
10. Rekaman Video Pengusiran Kedua Tergugat kepada Penggugat, diberi tanda bukti P-10;
11. Rekaman Suara Upaya Damai didampingi Konselor Pernikahan Gereja, diberi tanda bukti P-11;
12. Rekaman Suara Upaya Damai didampingi Ayah Kandung Tergugat, diberi tanda bukti P-12;
13. Rekaman Suara Upaya Damai didampingi Pastor Gereja Katolik, diberi tanda bukti P-13;
14. Rekaman Suara Upaya Damai didampingi Psikolog Pernikahan, diberi tanda bukti P-14;

Halaman 39 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Rekaman Suara Upaya Damai dengan Pertemuan Kedua Pihak Keluarga, diberi tanda bukti P-15;
 16. Rekaman Video Perdebatan tentang Akta Kelahiran dan Karta Identitas Anak, diberi tanda bukti P-16;
 17. Fotokopi Dokumen Surat Gugatan Cerai Nomor perkara 156/Pdt.G/2022/PN Blb, diberi tanda bukti P-17;
- Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan Bukti P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, dan P-16 berupa bukti elektronik Audio dan Video;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu:

1. Saksi I Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertikaian;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah inisitif berdua dan bukan karena perijodohan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXX;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat sesuai dengan KTP, kemudian pindah ke rumah Mertua Penggugat dan sekarang Penggugat pindah ke rumah sendiri;
 - Bahwa sekarang Penggugat terakhir tinggal di rumah sendiri;
 - Bahwa pertikaian antara Penggugat dan Tergugat karena ketidakcocokkan;
 - Bahwa Tergugat tinggal bersama anaknya, di rumah orang tuanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak serumah, dan berlangsung sejak setahun lalu;
 - Bahwa saksi tahu cerita pertikaian Penggugat dan Tergugat dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di cafe, pada saat mediasi;
 - Bahwa posisi Penggugat dan Tergugat bertengkar saat itu sudah pisah rumah;

Halaman 40 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat di waktu yang lain;
- Bahwa setahu saksi masalah yang terjadi karena ada ketidakpercayaan Tergugat kepada Penggugat, dan Saksi mendengar keluhan rumah tangga tentang uang angpao, dan uang tersebut menjadi rebutan;
- Selain itu, Penggugat tidak percaya kepada Tergugat karena, pengelolaan keuangan buruk, terlalu boros/hambur;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat paling besar adalah tentang perundungan, dan Tergugat mengeluarkan kata kata yang memojokkan dan melakukan pengusiran;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru dan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berpacaran selama satu tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mediasi di gereja;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa damai;
- Bahwa Saksi tidak tahu keinginan Penggugat agar Tergugat tidak bekerja dan menjadi Ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu selama delapan tahun pernikahan dan dikelola Penggugat dan Tergugat mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan Saksi hanya tahu tentang mengurangi penyelewengan Tergugat;
- Bahwa diselewengkannya dalam bentuk pemborosan, dengan membeli paket kesehatan belasan juta rupiah, padahal baru saja menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa alat kesehatan tersebut juga dikonsumsi oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat terakhir-terakhir;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bukan pertengkaran fisik dan lempar barang;
- Bahwa bukan masalah beda pendapat, terlalu diinget dan diungkap kejelekan suami, dan harusnya dimaafkan, serta Aib keluarga diunggah ke media sosial;
- Bahwa saksi tahu dari istri Saksi, bahwa Tergugat unggah pertengkaran direkam dan diupload sehingga Pertengkaran tersebut bisa dilihat rekamannya oleh istri Saksi;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai sekolah Disney (anaknya Penggugat dan Tergugat) adalah Penggugat;

Halaman 41 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat sudah bekerja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri;
 - Bahwa dahulu Saksi mengatakan tidak akan menjadi Saksi karena Saksi tidak melihat ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan terlihat akrab;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan dari Penggugat dan Penggugat mengeluh karena diusir;
 - Bahwa saksi lupa alasan Penggugat diusir Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi pernah ada upaya damai dari Penggugat;
2. Saksi II Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah berpacaran dulu dan bukan karena dijodohkan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXX, berumur lima tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat sesuai dengan KTP, kemudian pindah ke rumah Mertua Penggugat dan sekarang Penggugat pindah ke rumah sendiri;
 - Bahwa pertikaian antara Penggugat dan Tergugat karena ketidakcocokkan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak serumah, dan berlangsung sejak tahun 2022;
 - Bahwa Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi tahu ada berselisih faham mengenai pengelolaan kesepakatan;
 - Bahwa Saksi tahu Tergugat berusaha memperbaiki dan mengerti, terakhir video call dengan Saksi, Saksi tampung curhatannya dan Saksi nasihati;
 - Bahwa Penggugat datang dan cerita ke rumah Saksi dan sama permasalahannya tentang ekonomi;
 - Bahwa pernah dilakukan upaya perdamaian dan mediasi di cafe;

Halaman 42 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terjadi, Saksi melihat Tergugat sebenarnya, yang menuntut terus menerus, berlebihan dan terlalu lama adu mulut, akhirnya tidak jadi damai dan tetap bersikukuh;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah datang ke romo dan mediasi di gereja, pernah ikut diskusi marriage, konsultasi psikolog, dan lainnya;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa damai, karena tidak sepakat;
 - Bahwa seingat Saksi Tergugat melakukan video call dengan Saksi baru di tahun 2022;
 - Bahwa masalah finansial dan curiganya Penggugat dekat dengan seseorang (WIL FEEL) dengan Xxxx;
 - Bahwa pernah bertemu empat mata dengan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat merasa buntu;
 - Bahwa Tergugat ingin bertemu tapi Penggugat lancang, Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah cerita tentang bahagia;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat setiap minggu bertemu Anaknya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
3. Saksi III Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat sebagai suami merasa tidak dihargai, dan diusir dari rumah;
 - Bahwa Saksi tahu peristiwa tersebut dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang hal-hal kesehariannya;
 - Bahwa Penggugat merokok, Tergugat tidak suka dan Tergugat diusir;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar;
 - Bahwa Pengusiran Penggugat terjadi setahun lalu;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan saran, agar dibicarakan kembali secara baik dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi melihat Penggugat sudah malas, dan hal lainnya Saksi tidak banyak tahu;
 - Bahwa Saksi tahu dan menyaksikan, Penggugat pulang ke rumah dan tinggal sendiri;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak bisa diperbaiki, karena Penggugat dianggap sudah tidak ada harga diri;
 - Bahwa Saksi belum pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat setiap hari minggu berkunjung ke anak;

Halaman 43 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, apabila Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk berkunjung tidak pernah terjadi ribut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat dan Anak membuat surprise;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat permintaan maaf dari Tergugat;
- Bahwa Saksi suka bermain dengan Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu pengusiran Penggugat oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya berpacaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2019;
- Bahwa Saksi pernah berdekatan rumahnya dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya pernah dengar ribut secara omongan saja, dan Saksi mendengar hampir sering;
- Bahwa Saksi yakin Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin), Nomor xxxxxxxx, atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Cimahi, pada tanggal xx-xx-xxxx, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor xx/xxxx, atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, pada tanggal xx-xx-xxxx, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Sertipikat Kursus Persiapan Perkawinan, NKPP: xxxxx/2014, atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Komisi Keluarga Keuskupan Bandung, pada tanggal 7 Juni 2014, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx xx xxxx, atas nama xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, pada tanggal 24 Juli 2018, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3217066501890007, atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Cimahi pada tanggal xx xx xxxx, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor xxxxxxxx, atas nama Kepala keluarga PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, pada tanggal 23 Juni 2022, diberi tanda bukti T-6;

Halaman 44 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Formulir Kesanggupan Pembayaran Administrasi Keuangan Siswa Baru, atas nama Calon Siswa XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Yayasan Kantor Cabang Cimahi, pada tanggal 5 Februari 2022, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Bukti Setoran atas nama Calon Siswa XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Yayasan Kantor Cabang Cimahi, pada tanggal 9 Februari 2022, diberi tanda bukti T-8;
9. Print out screen shot Bukti Transfer mobile banking BCA kepada Sonto Dominikus, pada tanggal 9 Februari 2022, diberi tanda bukti T-9;
10. Print out screen shot Video Penggugat mengantar anak mengikuti kegiatan free trial di TK Cimahi, diberi tanda bukti T-10;
11. Print out screen shot Kepala Sekolah TK Cimahi meminta Tergugat bekerja sebagai Guru TK, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Surat Keputusan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai Pendidik, Nomor xxxxxxxx, atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pengurus Yayasan Cimahi, pada tanggal 11 Juli 2022, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Surat Tugas, Nomor: xxxxxxxx, atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Taman Kanak-Kanak Cimahi, pada tanggal 11 Juli 2022, diberi tanda bukti T-13;
14. Print out screen shot halaman instagram, yang menerangkan Penggugat menggunakan paket TR90, diberi tanda bukti T-14;
15. Print out hasil foto Surat Cinta Tergugat kepada Penggugat setelah menikah, diberi tanda bukti T-15;
16. Print out screen shot salah satu halaman instagram Tergugat, diberi tanda bukti T-16;
17. Print out screen shot halaman instagram, yang menerangkan telah kesalahfahaman Tergugat kepada Penggugat, diberi tanda bukti T-17;
18. Print out dokumentasi foto kebersamaan Penggugat dan Tergugat bersama anak setelah peristiwa pengusiran Penggugat, diberi tanda bukti T-18;
19. Print out hasil screen shot pesan Whatsapp tertanggal 18 Juni 2022, pada tanggal 23 Juni 2022, diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi salah satu halaman Replik Penggugat, diberi tanda bukti T-20;
21. Print out screen shot pesan Whatsapp tertanggal 13 Mei 2022 dan 14 Mei 2022, diberi tanda bukti T-21;
22. Print out foto Surat Cinta dan permintaan maaf Tergugat kepada Penggugat, diberi tanda bukti T-22;

Halaman 45 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Print out foto hadiah ulang tahun Penggugat dari Tergugat, diberi tanda bukti T-23;
24. Print out foto bukti Tergugat sedang mengunjungi teman lahiran, diberi tanda bukti T-24;
25. Fotokopi Sertifikat Peserta Camp Wanita Berhikmat Katolik, atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan Keuskupan Bandung, diberi tanda bukti T-25;
26. Rekaman Audio permasalahan Penggugat dan Tergugat beserta transkrip, diberi tanda bukti T-26;
27. Rekaman Video Ulang Tahun Penggugat, diberi tanda bukti T-27;
28. Rekaman Video kunjungan Penggugat bermain dengan Anak, diberi tanda bukti T-28;
29. Fotokopi Kesaksian Perjalanan Hubungan Penggugat dengan Tergugat, yang dibuat oleh Teguh Graito, pada tanggal 8 Juni 2023, diberi tanda bukti T-29;

Fotocopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kecuali bukti T-9, T-10 dan T-11 berupa fotocopi dari screenshot, bukti T-14, T-16, T-17 dan T-23 berupa print out foto, bukti T-15 dan T-22 berupa fotocopi dari fotocopi, bukti T-18 dan T-22 berupa hasil cetak yang tidak ditunjukkan aslinya, bukti T-19 dan T-21 berupa fotocopi sesuai fail WA, bukti T-26 sampai dengan T-28 berupa rekaman audio dan video;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan 5 (lima) orang saksi, yaitu:

1. Saksi I Tergugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah orang yang telah mengantarkan surat permintaan maaf Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi menyampaikan surat permintaan maaf tersebut pada tanggal 20 November 2022;
 - Bahwa Saksi akan mengajak Penggugat untuk ikut kegiatan Camp Pria sejati;
 - Bahwa maksud surat Tergugat tersebut adalah Tergugat mau menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat bersatu kembali untuk kepentingan anak;
 - Bahwa Saksi juga termasuk yang diselamatkan oleh kegiatan Camp Pria Sejati dan Wanita Bijak, karena Saksi punya pengalaman, ketika proses kehilangan istri karena cerai mati, sangat berdampak besar terhadap

Halaman 46 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Saksi, sehingga Saksi meminta Penggugat dan Tergugat untuk berfikir kembali apabila akan berpisah;

- Bahwa komunikasi terakhir Saksi dengan Penggugat pada tanggal 22 September 2022;
- Bahwa Saksi tidak bertemu Penggugat dan Saksi serahkan surat Tergugat kepada keponakannya;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat orangnya nyaman, dan menurut Saksi, Saksi bisa menjadi mediator Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum diblok, Saksi masih suka berkomunikasi melalui telepon;
- Bahwa permintaan maaf Tergugat tulus dari Tergugat sendiri;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu Penggugat dan baru sekarang bertemu;
- Bahwa Saksi tahu permasalahannya, Penggugat dan Tergugat tidak seia sekata, dan Saksi berharap Penggugat dan Tergugat bisa bersatu kembali;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat baru pertama kali diperkarakan;
- Bahwa saksi sangat positif, bahwa Penggugat dan Tergugat bisa bersatu kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan utama Penggugat dan Tergugat, namun Saksi melihat masing masing mengedepankan ego;
- Bahwa permasalahan yang Saksi tahu, Tergugat menyuruh Penggugat untuk keluar dari rumah;
- Bahwa Tergugat telah meminta maaf kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi dampak sikap Penggugat dan Tergugat terhadap anak mereka Anak akan melihat orang tuanya;

2. Saksi II Tergugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015, sekitar 8 (delapan) tahun lalu di persekutuan doa;
- Bahwa kesan Penggugat dan Tergugat pada kegiatan tersebut, Saksi sangat senang, karena ada pasangan muda yang telah mengikuti kegiatan, dan biasanya kebanyakan diikuti oleh pasangan yang sudah tua;
- Bahwa Saksi mengajak Penggugat dan Tergugat dalam kegiatan Wanita Kuat dan komunitas pria sejati, dan Saksi melihat ada kesamaan karena Penggugat juga menyukai hobi fotografi dan olah raga;

Halaman 47 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah berkunjung kepada Saksi, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Saksi melihat kesan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan harmonis;
- Bahwa Saksi mengirimkan pesan Whatsapp sesekali, dan juga saksi follow IG Penggugat;
- Bahwa Saksi bersedia menjadi Saksi Tergugat, dengan syarat menolak perceraian;
- Bahwa Saksi mendengar Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa hasil setelah kegiatan camp, berakhir baik, karena pergesekan dan permasalahan bisa teratasi;
- Bahwa Saksi bertemu Tergugat ketika sedang pelayanan;
- Bahwa Saksi bertemu Penggugat dan Tergugat pada saat lahirnya anak Penggugat dan Tergugat tahun 2018;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan utama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kondisi terakhir Penggugat dan Tergugat baik;
- Bahwa saksi mendukung Penggugat dan Tergugat untuk damai dan Saksi tidak mendukung perceraian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama satu tahun;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat suka melihat anaknya ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri atau tidak;

3. Saksi III Tergugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak orang tua Penggugat meninggal dunia, dan pada saat Penggugat mulai aktif di lingkungan rumah sejak setelah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat gabung di lingkungan perumahan sukaraja;
- Bahwa Saksi tahu orang tua Penggugat menikah dan menikah kembali, dan Penggugat mempunyai Kakak Tiri;
- Bahwa kesan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan harmonis, ke gereja selalu bersama, baik, bahagia, dan aktif di lingkungan, bayar iaran

Halaman 48 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lancar, dan Penggugat pernah berperan menjadi seksi acara, serta disuruh untuk tugas di gereja ia hadir, dan keduanya dinilai pasangan keren atau menjadi bintang;

- Bahwa setelah mempunyai anak, Tergugat bekerja sebagai guru TK;
 - Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah akhir tahun 2022;
 - Bahwa Saksi mendengar dari Ketua Lingkungan;
 - Bahwa setahu Saksi masalah tentang finansial keluarga;
 - Bahwa Saksi melihat kalau kepala keluarga pergi tinggalkan rumah adalah hal yang salah, dan Saksi berharap Penggugat dan Tergugat menyingkirkan ego, perceraian bukan masalah yang baik, dan setelah itupun tetap akan ada masalah lain yang timbul;
 - Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah menjelek-jelekan Penggugat ataupun sebaliknya;
 - Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat harmonis lima tahun lalu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat jalan bersama;
 - Bahwa setahu Saksi pengusiran bukan karena latar belakang keluarga;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat tinggal di Baros sejak bulan Oktober 2022;
 - Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat pernah ada mediasi;
4. Saksi IV Tergugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat berpacaran tahun 2011;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpacaran selama tiga tahun dan menikah tahun 2014;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, tempat tinggalnya terpisah sekitar 6 (enam) kilometer dari rumah Saksi, dan apabila ada acara selalu ikut dan baik-baik saja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak tahun 2018;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suka berkunjung ke rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu ada permasalahan Penggugat dan Tergugat tahun 2022;
 - Bahwa penyebab permasalahan yang timbul di Penggugat dan Tergugat yaitu karena adanya perbedaan pendapat dan kepentingan;
 - Bahwa setahu Saksi yang membayar uang muka sekolah anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sejak tahun 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mempunyai usaha New Skin untuk kesehatan untuk membantu ekonomi keluarga;
 - Bahwa Tahun 2016, Saksi mempunyai usaha Fedex, dan Saksi meminta Penggugat untuk mengelola dan diberi imbalan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - Bahwa Saksi tahunya akhir akhir ini, dan saksi hanya tahu memberikan gaji, sedangkan penggunaan dan untuk apa saksi menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tahun 2022, dan Saksi mendengar tidak harmonis, oleh karena itu Saksi berinisiatif mengumpulkan Penggugat dan Tergugat untuk mencari tahu permasalahan dan solusi;
5. Saksi V Tergugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat diusir dari rumah tanggal 16 April 2022;
 - Bahwa Saksi pernah mengundang keluarga Penggugat, namun tidak ada yang datang;
 - Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran, tidak ada perbedaan pandangan dan kepentingan;
 - Bahwa Saksi tahu ada pernyataan Penggugat bahwa "perceraian biasa dan di keluarga kami ada", namun menurut Saksi pernyataan tersebut salah;
 - Bahwa Saksi tahu Ayah Penggugat pernah kawin cerai, dan Saksi baru tahu belakangan;
 - Bahwa setahu Saksi alasan perceraian tersebut karena ada yang betul cerai dan ada juga karena meninggal;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat anak keempat, dan saksi tidak tahu apakah benar Penggugat juga adalah anak ke-13;
 - Bahwa menurut Saksi Penggugat anak yang baik;
 - Bahwa Saksi melihat Tergugat menyesal telah mengusir Penggugat dan Tergugat meminta maaf;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat awal awal setiap minggu suka berkunjung ke rumah Saksi dan bermain bersama anaknya Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sayang sama Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru TK di tempat anak Penggugat dan Tergugat bersekolah;

Halaman 50 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat masih melakukan transfer uang kepada Tergugat setelah bertemu Tergugat;
- Bahwa SPP sekolah yang bayar adalah suami Saksi, dan Saksi tidak pernah mengeluhkan dan memasalahkan keuangan untuk pembayaran;
- Bahwa seingat Saksi pengusiran terjadi tahun 2021;
- Bahwa pengusiran tahun 2022 terjadi dari rumah di Cimahi yang merupakan rumah milik saksi untuk Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dan Istri pernah datang kepada Penggugat untuk mencari solusi, dan mengatakan untuk sabar, dan menjaga keutuhan keluarga dan memprioritaskan anak;
- Bahwa hasilnya tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak ingat pada persidangan pertama terjadi pertengkaran di ruang tunggu anak;
- Bahwa setahu Saksi dokumen-dokumen milik Penggugat telah diserahkan kepada Penggugat, sedangkan dokumen anak masih di Tergugat karena milik berdua;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada perselingkuhan;
- Bahwa keinginan Saksi Penggugat dan Tergugat tetap baik dan bersatu;
- Bahwa penyebab pengusiran 2021 karena permasalahan rokok, sedangkan penyebab pengusiran tahun 2022 karena ada perasaan cemburu yang disebabkan ada wanita lain yang bernama Xxxxe;
- Bahwa setiap berkunjung ke anaknya Penggugat selalu pulang dan tidak menginap, dan Penggugat hanya jemput anak kemudian mengembalikan kembali Anaknya ke rumah Saksi kembali;
- Bahwa Penggugat mulai pergi sejak 16 April 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa setahu Saksi sebagai bentuk penyesalan Tergugat, ia memohon maaf dan akan mengubah sikap Tergugat, dan Tergugat pernah berkirim makanan pada saat Penggugat berulang tahun, berupa es krim dan frame foto, dan diterima Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan nota kesimpulannya (konklusi) secara tertulis tertanggal 21 Juni 2023 dan Tergugat tertanggal 5 Juli 2023 yang masing-masing disampaikan melalui meja PTSP;

Halaman 51 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut bahwa demi keadilan dan kepastian hukum dalam hukum acara pemeriksaan perkara perdata, maka gugatan PENGGUGAT tentang GUGATAN CERAJ dalam perkara ini, semestinya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, HARUS menyatakan Gugatan PENGGUGAT DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA atau Niet Ontvankelijke Verklaard, dengan alasan hukum Ne bis in idem, dalam hal perkara yang digugat oleh penggugat sudah pernah diajukan dan pada tanggal 3 November 2023 dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi "gugatan ditolak" yang berketetapan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat tentang adanya putusan pada tanggal 3 November 2023 yang amarnya berbunyi "gugatan ditolak" yang berkekuatan hukum tetap menurut Majelis Hakim sangatlah tidak mungkin karena sampai dengan pembacaan putusan ini diucapkan baru bulan Juli 2023 dan setelah Majelis Hakim memeriksa pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Bale Bandung diketahui bahwa benar Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara perceraian dan telah diputus pada tanggal 3 Nopember 2022 (bukan tanggal 3 Nopember 2023 sebagaimana eksepsi Tergugat) dengan amarnya yang berbunyi menolak gugatan penggugat dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisde*);

Menimbang, bahwa perkara perceraian merupakan perkara yang tidak dapat disamakan dengan perkara lainnya, karena perkara ini berkaitan dengan 2 insan manusia yang melibatkan hati dan emosional. Sehingga hal yang awalnya berjalan indah belum tentu dalam 5 tahun kedepan akan sama keadaannya;

Pada dasarnya baik dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 52 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Blb



Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam secara jelas tidak mengatur adanya *ne bis in idem* dalam suatu perkara perceraian;

Namun terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993 yang sering kali dijadikan rujukan bagi hakim-hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang memeriksa perkara perceraian. Berdasarkan Yurisprudensi tersebut dipahami dalam perkara perceraian termasuk hadhanah (hak asuh anak) tidak berlaku asas *ne bis in idem*.

Bahkan yurisprudendi tersebut dipergunakan sebagai rujukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung RI Tahun 2007. Dalam rumusan hasil diskusi kelompok bidang Agama pada bagian A tentang Bidang Teknis angka (5), ditegaskan bahwa dalam perkara terkait perkawinan termasuk hadhanah tidak berlaku asas *ne bis in idem*;

Adapun yang dimaksud dengan perkara perkawinan disini diantaranya permohonan cerai talak dan gugatan cerai baik dalam lingkup pengadilan agama atau pengadilan negeri;

Dengan demikian maka permohonan atau gugatan cerai dengan alasan yang sama tetap dapat diajukan Kembali. Sepanjang pihak yang mengajukan dapat mengajukan bukti-bukti yang mendukung permohonan atau gugatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Penggugat menyatakan Gugatan PENGUGAT DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA atau Niet Ontvankelijke Verklaard, dengan alasan hukum *Ne bis in idem*, dalam hal perkara yang digugat oleh penggugat sudah pernah diajukan dan pada tanggal 3 November 2023 dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi "gugatan ditolak" yang berkeketetapan hukum tetap tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai menceraikan perkawinan Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Penggugat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat beralamat di Kota Cimahi(P-1, P-2, T-5 dan T-6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah hubungan suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Katolik di Gereja Katolik Kota Cimahi, sebagaimana terbukti dari TESTIMONIUM MATRIMONII (SURAT KAWIN) NO. 20 Anno : 2014/vel L yang dikeluarkan Gereja - CIMAHI tanggal xx-xx-xxxx. (Bukti P-3 dan T-1) dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, sebagaimana terbukti dari KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor xx/xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal xx-xx-xxxx (Bukti P-4 dan T-2);
- Bahwa benar dari pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut, telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXX lahir di Bandung pada tanggal x-xx-xxxx, sebagaimana terbukti dari KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor xxxx-LU-xxxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal 24 Juli 2018 (Bukti P-5 dan T-3) dan Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx atas nama kepala keluarga Firnandi Wandria (Bukti P-2 dan T-6);
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di bekas kediaman orangtua Penggugat dengan alamat Kota Cimahi dan pada tahun kedua pernikahan, Penggugat dan Tergugat menempati Rumah Toko yang disewakan oleh Ayah Tergugat selama satu tahun di Kota Bandung (Penggugat tidak ingat nomor tokonya), pada tahun ketiga pernikahan, Penggugat dan Tergugat kembali ke bekas kediaman orangtua Penggugat selama beberapa waktu dan tidak lama setelahnya, Penggugat dan Tergugat menempati rumah yang baru dibeli orangtua Tergugat di Kota Cimahi;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan atau pertengkaran yang timbul karena adanya permasalahan ekonomi, perbedaan pendapat dan kepentingan;
- Bahwa Tergugat sudah 2 kali mengusir Penggugat dari rumah yaitu pengusiran pertama pada tahun 2021 dan pengusiran kedua pada tanggal 16 April 2022;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah sejak tanggal 16 April 2022 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

Halaman 54 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga menjadi alasan yang sah untuk diputuskan perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri terus-menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sebaliknya, Tergugat menyampaikan dalil sangkalannya bahwasanya sama sekali tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan maksud mulia tersebut tidak berlangsung lama karena perselisihan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan sejak awal perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah hidup rukun selayaknya suami istri dan berlangsung terus menerus sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pihak Penggugat disangkal oleh pihak Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat dapat mengajukan bukti lawan/sangkalannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberitanda P-1 sampai dengan P-17 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Saksi I Penggugat, Saksi Saksi II Penggugat dan saksi Saksi III Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberitanda P-1 sampai dengan P-29 dan 5 (lima) orang saksi yaitu saksi Saksi I Tergugat, saksi Saksi II Tergugat, saksi Saksi III Tergugat, saksi Saksi IV Tergugat, dan saksi Saksi V Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang dinilai relevan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum kesatu karena terkait dengan petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan di bahagian akhir;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum kedua Penggugat yang merupakan permasalahan pokok dalam perkara perceraian ini, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus



karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan oleh masalah finansial dan pada tahun 2021, disaksikan oleh Ibu kandungnya, Tergugat melakukan pengusiran pertama kepada Penggugat dan pada tanggal 16 April 2022, Tergugat melakukan upaya pengusiran kedua terhadap Penggugat dengan alasan bahwa pekerjaan dan prestasi kerja Penggugat tidak memiliki dampak bagi keluarga, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan detail apa dan bagaimanakah yang dimaksud dengan alasan perceraian “antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan



pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 dan Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan, seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat, bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan atau pertengkaran yang timbul karena adanya permasalahan ekonomi, perbedaan pendapat dan kepentingan, Tergugat sudah 2 kali mengusir Penggugat dari rumah yaitu pengusiran pertama pada tahun 2021 dan pengusiran kedua pada tanggal 16 April 2022, Penggugat pergi dari rumah sejak tanggal 16 April 2022 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, Tergugat menyampaikan bahwa dalil Penggugat tersebut didasari oleh suasana hati PENGGUGAT yang sedang dalam kondisi tidak menentu sejak adanya pisah tinggal sejak 16 April 2022 yang memunculkan pemikiran seakan-akan selama hidup berumahtangga dengan TERGUGAT selalu cekcok yang pada kenyataannya tidaklah demikian, terbukti dari perkawinannya telah berlangsung selama hampir 9 (sembilan) tahun. Setiap Hari Minggu PENGGUGAT selalu berkunjung untuk menemui anak XXXXXXXX dan bertemu TERGUGAT dan ajakan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT untuk melakukan hubungan suami isteri masih terjadi meskipun PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Saksi I Penggugat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertikaian, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak serumah, dan berlangsung sejak



setahun lalu, masalah yang terjadi karena ada ketidakpercayaan Tergugat kepada Penggugat, dan Saksi mendengar keluhan rumah tangga tentang uang angpao, dan uang tersebut menjadi rebutan, selain itu, Penggugat tidak percaya kepada Tergugat karena, pengelolaan keuangan buruk, terlalu boros/hambur, saksi Saksi II Penggugat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Pertikaian antara Penggugat dan Tergugat karena ketidakcocokkan, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak serumah, dan berlangsung sejak tahun 2022, Penggugat datang dan cerita ke rumah Saksi dan sama permasalahannya tentang ekonomi, Penggugat dan Tergugat pernah datang ke romo dan mediasi di gereja, pernah ikut diskusi marriage, konsultasi psikolog, dan lainnya tetapi tidak bisa damai, karena tidak sepakat, saksi Saksi III Penggugat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat sebagai suami merasa tidak dihargai, dan diusir dari rumah yang dilakukan satu tahun yang lalu, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak bisa diperbaiki, karena Penggugat dianggap sudah tidak ada harga diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Saksi II Tergugat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mendengar Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, Sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama satu tahun, saksi Saksi IV Tergugat yang merupakan ayah Mertua Penggugat, dan Ayah Kandung Tergugat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tahu ada permasalahan Penggugat dan Tergugat tahun 2022, penyebab permasalahan yang timbul di Penggugat dan Tergugat yaitu karena adanya perbedaan pendapat dan kepentingan dan saksi Saksi V Tergugat yang merupakan Ibu Mertua Penggugat dan Ibu Kandung Tergugat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat melakukan pengusiran terhadap Penggugat sebanyak dua kali yaitu pengusiran pertama pada tahun 2021 karena permasalahan rokok, sedangkan penyebab pengusiran kedua pada tanggal 16 April 2022 karena ada perasaan cemburu yang disebabkan ada wanita lain yang bernama Xxxxe padahal setahu Saksi tidak ada perselingkuhan, dan Penggugat mulai pergi sejak 16 April 2022 meninggalkan rumah dari rumah di Cimahi yang merupakan rumah milik saksi untuk Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Saksi II Penggugat merupakan kakak ipar Penggugat, saksi Saksi III merupakan kakak kandung Penggugat, saksi Saksi IV Tergugat dan saksi Saksi V Tergugat adalah ayah dan ibu kandung dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan merupakan ayah dan ibu mertua dari Penggugat dan sekaligus merupakan keluarga terdekat dari Penggugat dan Tergugat. Bahwa terkait dengan keberadaan Saksi dari keluarga, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata, menentukan bahwa “Khusus perkara perceraian berlaku ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal keluarga dijadikan saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain.” Bahwa alat bukti yang dimaksud tentunya bukan sembarang alat bukti, namun alat bukti yang benar-benar memiliki relevansi dengan alasan Pasal 19 huruf f yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Dan dalam hal ini, keterangan saksi Saksi IV Tergugat dan saksi Saksi V Tergugat, adalah merupakan alat bukti utama yang bisa menerangkan senyatanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian saksi Saksi II Penggugat, saksi Saksi III, saksi Saksi IV Tergugat dan saksi Saksi V Tergugat dapat dibenarkan diperiksa sebagai Saksi di bawah sumpah dan ketengannya adalah sah sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, diketahui bahwa Penggugat telah dapat membuktikan rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), yaitu antara lain dengan adanya indikator: (1) Sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri; (3) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; yang menyebabkan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat dan Tergugat untuk selain dan selebihnya oleh karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dihubungkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, demikian pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI NO. 534K/Pdt/1996 menentukan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah

Halaman 59 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum bahwa gugatan Penggugat untuk putusanya dan berakhirnya perkawinan karena perceraian, sehingga petitum Penggugat kedua dikabulkan dengan perbaikan redaksional disesuaikan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan dan mengikuti maksud ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan meskipun dalam posita dan petitum gugatan Penggugat tidak disebutkan tentang pencatatan perceraian tersebut, namun oleh karena pencatatan perceraian merupakan suatu persyaratan administratif kependudukan yang diamanatkan Undang-Undang, maka Majelis Hakim akan menambahkan amar putusan dengan memberikan perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Cimahi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan untuk mendaftar putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan tertib administrasi kependudukan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur sebagai berikut:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 60 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili masing-masing, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa walaupun dalam posita dan petitum gugatan Penggugat tidak disebutkan tentang pencatatan perceraian tersebut, namun oleh karena pencatatan perceraian merupakan suatu persyaratan administratif kependudukan yang diamanatkan Undang-Undang, maka Majelis Hakim akan menambahkan amar putusan tentang pencatatan perceraian dengan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan Tergugat dengan sendirinya dinyatakan pula sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (3) HIR, Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan dikabulkan, maka petitum kesatu Penggugat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, HIR, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta

Halaman 61 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus dan berakhir karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, oleh kami, Catur Prasetyo, M.H., sebagai Hakim Ketua, Vici Daniel Valentino, S.H., M.H. dan Syihabuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Iman Supriatman, S.Mn., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T T D

T T D

Halaman 62 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Blb



Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

T T D

Syihabuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T T D

Iman Supriatman, S.Mn., S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya proses	Rp. 75.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Biaya PNB	Rp. 20.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 125.000,00
- <u>Sumpah</u>	Rp. 50.000,00 +

J u m l a h Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);